

DR. YULIA, S.H., M.H

HUKUM ACARA PERDATA



UNIMAL PRESS

HUKUM ACARA PERDATA



universitas
MALIKUSSALEH

DR. YULIA, S.H., M.H

HUKUM ACARA PERDATA

UNIMAL PRESS

Judul: **HUKUM ACARA PERDATA**

viii + 148 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: September, 2018

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

DR. YULIA, S.H., M.H

Perancang Sampul dan Penata Letak:

Eriyanto

Pracetak dan Produksi:

Unimal Press

Penerbit:

UNIMAL PRESS

ISBN 978-602-464-033-0



Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com

ISBN: **978-602-464-033-0**

Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT penguasa bumi dan langit,, yang telah memberikan Kudrah dan Iradah, kekuatan dan kesehatan serta ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Buku Ajar Hukum Acara Perdata.

Sholawat dan Salam kita sanjung sajikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dan dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Buku Ajar Hukum Acara Perdata ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembelajaran Semester dan pemutakhiran materi-materi dengan mencari referensi-referensi terbaru. Manfaat penyusunan buku ajar ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami Hukum Acara Perdata sebagai salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Secara umum, juga Buku Ajar Hukum Acara Perdata ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca semua.

Kritik dan saran yang membangun bagi kelengkapan Buku Ajar Hukum Acara Perdata diharapkan dari semua pembaca yang budiman. Akhirnya, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Buku Ajar Hukum Acara Perdata. Semoga Allah sentiasa membalas budi baik semua, Aaamiin.

Penyusun,

Dosen Hukum Perdata

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I

PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA	1
• Pengertian Hukum Acara Perdata.....	1
• Sejarah Hukum Acara Perdata.....	2
• Sifat-sifat Hukum Acara Perdata	4
• Pengadilan dan Peradilan	5
• Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan.....	7

BAB II

PERWAKILAN DALAM PERKARA PERDATA	13
• Yang Dapat Bertindak Sebagai Pihak	13
• Wakil/Kuasa dari Pihak Yang Berperkara.....	14
• Syarat-syarat untuk dapat menjadi Wakil	15

BAB III

PERIHAL GUGATAN	19
• Permohonan Gugatan	19
• Syarat-syarat Isi Permohonan Gugatan	20
• Cara Menyusun Gugatan.....	21
• Kewenangan Peradilan dalam Permohonan Gugatan.....	29
• Kewenangan Relatif dalam Perkara Gugatan	30
• Perubahan dan Pencabutan Surat Gugatan.....	31
• Penggabungan Beberapa Gugatan.....	34

BAB IV

PEMERIKSAAN PERKARA DALAM SIDANG PENGADILAN	37
• Proses Mediasi dalam Sidang Pengadilan	37
• Verstek	40
• Jawaban Tergugat.....	42
• Gugatan Rekonvensi	45
• Replik.....	48
• Duplik	49
• Intervensi.....	49

BAB V

PEMBUKTIAN	55
• Pengertian Pembuktian	55
• Hal-hal yang harus Dibuktikan.....	60
• Tujuan dan Azas-azas Pembuktian	61
• Beban Pembuktian	64

BAB VI	
ALAT-ALAT PEMBUKTIAN	69
• Bukti Surat /Tertulis	69
• Keterangan Saksi.....	71
• Persangkaan	74
• Pengakuan	75
• Sumpah	76
BAB VII	
KEPUTUSAN HAKIM	81
• Pengertian Keputusan Hakim	81
• Macam-macam Keputusan Hakim.....	81
• Susunan Isi Keputusan Hakim.....	87
• Kekuatan Keputusan Hakim	88
BAB VIII	
MENJALANKAN KEPUTUSAN HAKIM LEBIH DAHULU	91
• Persyaratan Putusan Dijalankan Lebih Dahulu.....	91
• Putusan Serta Merta	93
• Pelaksanaan Putusan Serta Merta	95
BAB IX	
UPAYA HUKUM	97
• Pengertian	97
• Upaya Hukum Biasa.....	97
• Upaya Hukum Luar Biasa.....	102
BAB X	
PELAKSANAAN KEPUTUSAN HAKIM	109
• Cara Melaksanakan Putusan Hakim	109
• Eksekusi Menurut HIR dan BRV	112
• Perlawanan Terhadap Eksekusi Putusan Hakim	114
• Perlawanan orang yang mempunyai hak milik.....	114
• Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>).....	115
• Penyanderaan (<i>Gijzeling</i>).....	115
• Pro dan Kontra Lembaga Sandera	116
INDEKS	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126
RIWAYAT PENULIS	148

BAB I

PENGANTAR

HUKUM ACARA PERDATA

Tujuan Instruksional: Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Hukum Acara Perdata, Sejarah Hukum Acara Perdata, Sifat-sifat Hukum Acara Perdata, Pengadilan dan Peradilan, Susunan dan Kekuasaan dan Badan Peradilan

• Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata materiil. Hukum Acara Perdata juga diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan dan juga mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dihadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Menurut Tirraamidjaja, Hukum Acara Perdata adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari hukum perdata materiil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, cara memeriksa dan cara memutusnya, serta bagaimana pelaksanaan daripada putusannya.

Menurut R. Subekti, Hukum Acara Perdata adalah mengabdikan kepada hukum materiil, setiap perkembangan dalam hukum materiil itu, sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Oleh karena itu, Hukum Perdata diikuti dengan penyesuaian Hukum Acara Perdata dan Hukum Pidana diikuti dengan penyesuaian Hukum Acara Pidana. Menurut Soepomo, dalam peradilan tugas

hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Hukum Acara Perdata bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri sehingga akan tercipta suasana tertib hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Peradilan memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum untuk mempertahankan hak-haknya sehingga mencegah perbuatan main hakim sendiri dan perbuatan sewenang-wenang.

Sumber Hukum Acara Perdata terdiri dari:

- Sumber Hukum Material yang merupakan suatu bahan atau sumber bahan disusunnya suatu norma hukum.
- Sumber Hukum Formal yang merupakan sesuatu yang dapat digali sebagai norma hukum dan menjadi dasar yuridis suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum tertentu.

Sumber Hukum Formal meliputi, yaitu:

- Sumber Hukum Materil meliputi sumber dalam arti sumber filosofis, sumber dalam arti sumber yuridis, sumber dalam arti sumber historis dan sumber dalam arti sumber sosiologis.

Sumber Hukum Formil dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Sumber hukum tertulis, yaitu HIR (S. 1884 No 16, S. 1941 No 44), RBg (S. 1927 No. 227), Rv (1847 No. 52, S 1849 No 63), Buku IV KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Advokat, Undnag-Undang Peradilan Umum dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Sumber Hukum tidak tertulis, yaitu: Yurisprudensi, Doktrin dan Kebiasaan.

• Sejarah Hukum Acara Perdata

Istilah *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), pada mulanya bernama *Indlandsch Reglement* (IR) yang berarti Reglemen Bumiputera. Perancang dari IR adalah seorang Warga Negara Belanda yang bernama Mr. H.L. Wichers, yang menjabat sebagai Presiden dari *Hooggerichtshof*, yaitu Badan Pengadilan Tertinggi di Indonesia pada zaman kolonial Belanda. Dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Rochussen, tertanggal 5 Desember 1846 No.3, Mr. Wichers diberi tugas untuk merancang reglemen tentang

administrasi, polisi dan proses perdata serta proses pidana bagi golongan Bumiputera.

Dalam waktu singkat, Wichers berhasil mengajukan sebuah rancangan aturan acara perdata dan acara pidana, yang terdiri dari 432 pasal. Pasal 432 IR yang sekarang dimuat dalam Pasal 393 H.I.R ayat (1) memuat ketentuan, “bahwa dalam hal mengadili perkara di muka pengadilan bagi golongan Bumiputera itu, tidak boleh dipakai bentuk-bentuk acara yang melebihi atau lain daripada apa yang telah ditetapkan dengan reglemen itu sendiri”. Sedangkan pada ayat (2) dimuat ketentuan, “Hanya dalam hal-hal yang tidak diatur, pengadilan boleh memakai peraturan-peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa, jika peraturan yang demikian itu dianggap berguna untuk peradilan yang baik”. Namun, ketentuan dalam ayat (2) di atas ditolak oleh Gubernur Jenderal Rochussen, yang berpendapat bahwa reglemen untuk acara Pengadilan bagi golongan Bumiputera pada dasarnya harus lengkap, sehingga kemungkinan untuk memakai peraturan-peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa adalah menyimpang dari asas tersebut.

Berhubungan dengan keberatan yang diajukan oleh Gubernur tersebut maka rancangan pada Pasal 432 diubah, yang sekarang dimuat dalam Pasal 393 H.I.R., yang berbunyi:

- (1) Dalam hal mengadili perkara di muka pengadilan bagi golongan Bumiputera tidak boleh dipakai bentuk-bentuk acara yang melebihi atau yang lain dari apa yang telah ditetapkan dengan reglemen ini;
- (2) Namun demikian, Gubernur Jenderal berhak, apabila berdasarkan pengalaman ternyata bahwa hal yang demikian itu sangat diperlukan, setelah meminta pertimbangan *Hooggerichtshof*, untuk pengadilan-pengadilan di Jakarta, Semarang dan Surabaya dan lain-lain. Pengadilan seperti itu yang juga memerlukannya, menetapkan lagi ketentuan-ketentuan lainnya yang lebih mirip dengan ketentuan-ketentuan hukum acara bagi Pengadilan-Pengadilan Eropa.

Menurut Supomo, Gubernur Jenderal Rochussen menganggap Reglemen Bumiputera yang telah ditetapkannya dengan *Gouvernementsbesluit* Tanggal 5 April 1848 (*Staatsblad* No.16 tahun 1848) dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848, sebagai suatu percobaan yang telah diperhitungkan dengan baik. Praktik beracara menggunakan H.I.R sudah berjalan selama 160 tahun, hukum acara tertulis ini hanya sebagian saja dari keseluruhan peraturan hukum

acara yang sekarang berlaku di Pengadilan Negeri (dulu Landraad), karena sebagian tidak sedikit telah berupa hukum acara yang telah diciptakan oleh yurisprudensi, instruksi-instruksi berbagai surat edaran dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Masukan-masukan untuk mengkaji Hukum Acara Perdata dalam HIR, sebelum Perang Dunia ke-2 telah diuraikan oleh G. Wijers, kemudian oleh B. Ter Haar, Guru Besar pada *Rechtshogeschool* di Jakarta, dan juga pada zaman kemerdekaan oleh Soetan Kali Malikoel Adil, Hakim Agung di Mahkamah Agung. Dalam Staatsblaad 1941 No. 44 diadakan "pembaharuan" I.R. menjadi H.I.R. yang ternyata tidak membawa perubahan apapun pada Hukum Acara Perdata di muka Pengadilan Negeri. Pembaharuan pada I.R. sebetulnya hanya terjadi pada Hukum Acara Pidana saja, sedangkan dalam Hukum Acara Perdata tidak terjadi perubahan.

• Sifat-sifat Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata bertujuan memberikan perlindungan hukum oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sehingga terjadi tertib hukum. Hukum Acara Perdata diperlukan oleh seseorang dalam mempertahankan haknya melalui badan peradilan sehingga tidak akan terjadinya perbuatan sewenang-wenang.

Hukum Acara Perdata bersifat memaksa dan mengatur. Sifat memaksa artinya mengikat para pihak dengan ketentuan yang ada. Artinya, bahwa apabila terjadi suatu proses acara perdata di pengadilan maka ketentuannya tidak dapat dilanggar melainkan harus ditaati oleh para pihak, kalau tidak ditaati oleh para pihak (kalau tidak ditaati berakibat merugikan bagi para pihak yang berperkara). Sifat memaksa tersebut tidak dalam konteks hukum publik karena Hukum Acara Perdata termasuk Hukum Privat, tetapi sifat memaksa dalam konteks memaksa kepada para pihak apabila telah masuk pada suatu proses acara perdatanya di pengadilannya.

Misalnya, terhadap putusan verstek, jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah langsung, maka perlawanan hanya boleh diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan tersebut. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah langsung, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan sesudah teguran sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR.

Sifat Mengatur adalah aturan yang mengatur para pihak terhadap kepentingan khusus. Misalnya, jika ada 'perjanjian pembuktian' terhadap alat bukti maka alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR dapat dikesampingkan.

Hukum Acara Perdata berfungsi untuk mempertahankan Hukum Perdata Materil. Sifat Hukum Acara Perdata adalah melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hukum materil agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan.

• Pengadilan dan Peradilan

Istilah peradilan dan pengadilan adalah memiliki makna dan pengertian yang berbeda, perbedaannya, yaitu:

1. Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.
2. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *Court* dan *Rechtbank* dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Kata pengadilan dan peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni "adil" yang memiliki pengertian, yaitu:

- a. Proses mengadili.
- b. Upaya untuk mencari keadilan.
- c. Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan.
- d. Berdasar hukum yang berlaku.

Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya tetapi tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus.

Namun demikian, Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan

peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sedangkan, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan dua istilah di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.

Reformasi hukum di bidang lembaga hukum, melahirkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yakni Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Keempat lembaga peradilan tersebut di bawah MA, baik dalam hal teknis yudisialnya maupun non teknis yudisialnya. Adapun strata keempat lembaga tersebut, adalah:

- a. Lingkungan peradilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan pada tingkat kasasi di MA.
- b. Lingkungan peradilan agama terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding dan pada tingkat kasasi di MA. Adapun Pengadilan Agama yang ada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasar Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003 diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- c. Lingkungan peradilan militer terdiri dari Mahkamah Militer sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan pada tingkat kasasi di MA.
- d. Lingkungan peradilan tata usaha negara terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding dan pada tingkat kasasi di MA.

Adapun kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam *Qanun*. Kewenangan lain tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka system peradilan nasional. Mengenai kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah adalah daerah hukum eks Pengadilan Agama yang bersangkutan, sedangkan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah daerah hukum eks Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh.

• Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan

Dasar hukum susunan dan kekuasaan badan peradilan, adalah:

1. Susunan dan kekuasaan badan pengadilan diatur dalam Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Sebelum itu sudah ada undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman ialah:
 - a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin adanya "Pengadilan Bebas" di Negara RI sebagai suatu negara hukum, karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 mencamtumkan suatu lembaga "Campur Tangan Presiden" dalam urusan peradilan. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang semua adalah Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

Istilah Undang-Undang Darurat tersebut menunjukkan adanya tujuan untuk mengadakan tindakan-tindakan sementara dalam rangka menyelenggarakan kesatuan dalam susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Pada waktu itu bentuk Negara kita adalah bentuk Negara Serikat (RIS) yang pengaturan tentang susunan dan kekuasaan pengadilan termasuk hukum acaranya yang merupakan wewenang dari masing-masing negara bagian.

Macam-macam pengadilan, yaitu:

1. Pengadilan sipil yang lazimnya disebut Pengadilan Umum di Indonesia terdapat pula, yaitu:
 - a. Pengadilan Militer yang hanya berwenang untuk mengadili perkara pidana yang tertuduhnya berstatus anggota ABRI.
 - b. Pengadilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara perdata yang kedua belah pihaknya beragama Islam dan menurut hukum Islam.
 - c. Pengadilan Administrasi yang termasuk wewenang pengadilan administrasi adalah perkara yang Tergugatnya Pemerintah dan Penggugatnya perorangan. Pemerintah itu digugat atas alasan kesalahan dalam menjalankan administrasi.

Susunan Badan-badan Pengadilan Umum di Indonesia, adalah:

1. Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana.
2. Pengadilan Tinggi atau pengadilan tingkat banding yang juga merupakan pengadilan tingkat kedua. Dinamakan pengadilan tingkat kedua, karena cara pemeriksaannya sama seperti pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri).
3. MA yang merupakan Pengadilan tingkat terakhir dan bukan pengadilan tingkat ketiga. MA memeriksa perkara-perkara yang dimintakan kasasi, karena tidak puas dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi. Pada tingkat kasasi yang diperiksa adalah penerapan hukumnya saja.

Kewenangan pengadilan, yaitu:

1. Mengenai kewenangan mengadili dapat dibagi dalam kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechtsmacht*) dan kekuasaan kehakiman distribusi (*distributie van rechtsmacht*)

2. Atribusi kekuasaan kehakiman adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut ialah kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, misalnya pengadilan negeri pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan dan bukan pengadilan tinggi atau pengadilan agama. Biasanya kompetensi absolut ini tergantung pada isi gugatan dan nilai dari gugatan. (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947)
3. Wewenang mutlak dari pengadilan tinggi meliputi:
 - a. Pemeriksaan ulang semua perkara perdata dan pidana sepanjang dimungkinkan untuk dimintakan banding (Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951)
 - b. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Negeri di dalam wilayahnya (Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 1986).
 - c. Prorogasi mengenai perkara perdata (Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Pasal 128 (2) RO, Pasal 85 RBg).
4. MA berwenang memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
5. Mengenai distribusi kekuasaan pengadilan atau apa yang dinamakan kompetensi relatif atau kewenangan nisbi ialah bahwa Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal (domisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak. Jadi gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat Tergugat tinggal.
6. Apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenali, maka gugatan (perdata) diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat sebenarnya (Pasal 118 ayat (1) HIR, 142 ayat (1) RBg).

Tempat Kedudukan Pengadilan:

1. Tempat kedudukan Pengadilan Negeri pada prinsipnya berada di tiap Ibu Kota Kabupaten, namun diluar pulau Jawa masih terdapat banyak Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lebih dari satu kabupaten.
2. Tempat kedudukan Pengadilan Tinggi pada prinsipnya berada di tiap Ibu Kota Provinsi.

3. Di samping tiap Pengadilan Negeri ada sebuah Kejaksaan Negeri dan di samping tiap Pengadilan Tinggi ada Kejaksaan Tinggi.
4. Khusus di Ibu kota Jakarta ada 5 (lima) buah Pengadilan Negeri yakni di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

Susunan pejabat pada suatu pengadilan, adalah:

1. Di tiap pengadilan terdapat beberapa hakim. Di antaranya menjabat sebagai Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua.
2. Para hakim bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara dipersidangan.
3. Di samping itu ada panitera yang bertugas memimpin bagian administrasi atau tata usaha, dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera pengganti dan karyawan-karyawan lainnya.
4. Tugas daripada panitera ialah menyelenggarakan administrasi perkara serta mengikuti semua sidang serta musyawarah-musyawarah pengadilan dengan mencatat secara teliti semua hal yang dibicarakan (Pasal 58, 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Pasal 63 RO). Panitera harus membuat Berita Acara (proses verbal) sidang pemeriksaan dan menanda-tanganinya bersama-sama dengan ketua sidang (Pasal 186 HIR, 197 RBg). Karena ia tidak mungkin mengikuti semua sidang-sidang pemeriksaan perkara. Di dalam praktik, tugas tersebut dilakukan oleh panitera pengganti.
5. Di samping hakim dan panitera masih ada tugas yang dinamakan jurusita (*deurwaarder*) dan jurusita pengganti (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1986). Adapun tugas dari jurusita adalah melaksanakan perintah dari ketua sidang dan menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, pemberitahuan putusan pengadilan, panggilan-panggilan resmi para Tergugat dan Penggugat dalam perkara perdata dan para saksi serta melakukan penyitaan-penyitaan atas perintah hakim.

Literatur

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000
- M. Yahya Harahap, S.H., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cetakan.3, PT. Gramedia, Jakarta, 1991
- M.Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. VI. Mandar Maju, Bandung, 1989
- Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, BPHN dan Bina Cipta, 1977
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan 3, Binacipta, Bandung, 1989
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta 1980
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cetakan 9, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, CV. Mandar Maju Bandung, 1989
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, 1998
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Soal-soal Latihan

- Jelaskan pengertian Hukum Acara Perdata?
- Jelaskan Sumber-sumber Hukum Acara Perdata?
- Uraikan secara singkat sejarah Hukum Acara Perdata?
- Jelaskan tentang sifat Hukum Acara Perdata?
- Apa yang dimaksud dengan peradilan dan pengadilan?
- Sebutkan dan jelaskan susunan badan peradilan di Indonesia?



BAB II

PERWAKILAN DALAM PERKARA PERDATA

Tujuan instruksional: Mahasiswa mampu menjelaskan Yang Dapat Bertindak Sebagai Pihak, Wakil/Kuasa dari Pihak Yang Berperkara dan Syarat-syarat untuk dapat menjadi Wakil

• Yang Dapat Bertindak Sebagai Pihak

Menurut sistem HIR dan RBg beracara di muka persidangan Pengadilan Negeri dapat dilakukan secara langsung, dapat juga secara tidak langsung. Apabila beracara secara tidak langsung, maka pihak-pihak yang berperkara dapat mewakilkan perkaranya itu kepada pihak lain, yaitu penerima kuasa. Perwakilan atau pemberian kuasa ini diatur dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg. Menurut ketentuan tersebut, pihak-pihak yang berperkara dapat memberi kuasa perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus (*special authorization*), sedangkan bagi penggugat dapat juga dilakukan dengan mencantumkan pemberian kuasa itu dalam surat gugatannya.

M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in personam*.

Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan.

Contoh kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang diklasifikasikan penggugat yang tidak berkapasitas, yaitu:

1. Orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan.

Contohnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, seseorang yang bukan pemilik menuntut pembayaran sewa atau harga barang;

2. Orang tersebut tidak cakap melakukan tindakan hukum.
Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali, mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.
3. Seseorang mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai penggugat, padahal orang tersebut bukanlah salah satu Direksi Perseroan Terbatas (Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

• Wakil/Kuasa dari Pihak Yang Berperkara

Menurut *Reglement op de Rechtvordering* (RV sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk golongan Eropa dulu), seorang penerima kuasa itu harus seorang sarjana hukum (*meester in de rechten*). Tetapi dalam HIR/RBg tidak diatur tentang syarat itu. Jadi setiap orang dapat menjadi penerima kuasa apakah dia Sarjana Hukum atau bukan. Hal ini bisa dimaklumi karena pada zaman dulu sangat sedikit sarjana hukum.

Istilah-istilah Penerima Kuasa, yaitu: Advokat, *Prosecureur*, Pengacara, Penasehat hukum, *Lawyer*, Pembela, Pokrol, *Legal advisor* dan *Public defender*. Pada saat sekarang, penerima kuasa untuk beracara dimuka pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan kriteria pengangkatan atau izin yang diberikan, yaitu:

- *Advokat atau procureur*, yaitu penasehat hukum resmi yang merupakan sarjana hukum yang diangkat secara resmi sebagai advokat oleh pemerintah dan bukan pegawai negeri. Seorang advokat dapat membuka kantor atas namanya sendiri. Izin operasionalnya di seluruh Indonesia.
- Pengacara Praktek, yaitu penasehat hukum resmi atau *public defender*. Mereka diangkat oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1975 setelah mengikuti ujian. Mereka haruslah Sarjana Hukum dan bukan pegawai negeri. Dapat membuka kantor atas namanya sendiri.

Izin operasionalnya di wilayah Pengadilan Tinggi tempat izinnya dikeluarkan.

- Penasehat hukum insidentil. Pengacara insidentil diberikan izin oleh ketua pengadilan. Setiap menangani perkara harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan tingkat pertama. Mereka tidak dapat membuka kantor pengacara atas nama diri mereka, sebab mereka tidak mempunyai izin sebagai advokat atau pengacara praktek.

- **Syarat-syarat untuk dapat menjadi Wakil**

Untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari wakil dari penggugat maupun wakil/kuasa tergugat seorang harus memenuhi salah satu syarat, yaitu:

- a. harus mempunyai surat kuasa khusus, sesuai dengan bunyi Pasal 123 ayat 1 HIR/ Pasal 147 ayat 1 RBg.
- b. ditunjuk sebagai kuasa/ wakil dalam surat gugatan
- c. ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan apabila gugatan diajukan secara lisan .
- d. Ditunjuk oleh penggugat sebagai kuasa/ wakil di dalam persidangan.
- e. Memenuhi syarat dalam peraturan menteri kehakiman
- f. telah terdaftar sebagai advokat.

Sementara itu, yang bertindak sebagai kuasa/ wakil dari negara/ pemerintah berdasarkan *Staatblads* 1992 No 522 dan Pasal 123 ayat 2 HIR, Pasal 147 ayat 2 RBg adalah:

- a. Pengacara negara yang diangkat oleh pemerintah
- b. Jaksa
- c. Orang-orang tertentu / pjabat-pejabat yang diangkat/ ditunjuk.

Gugatan dapat juga diajukan oleh masyarakat/ sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang disebut gugatan perwakilan/kelompok yang dalam sistem Hukum anglo Saxion dikenal dengan nama *Class Action*. Gugatan ini dimungkinkan dua hal. Bisa saja oleh pihak yang berkepentingan langsung yang dirugikan dan mewakili kelompok yang sama maupun oleh lembaga tertentu. Secara rinci gugatan perwakilan diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Contoh gugatan *Class Action*, perkara pencemaran lingkungan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) dimana gugatan dapat diwakilkan oleh pihak

Greenpeace. Perkara perlindungan konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) dalam hal ini dapat diwakilkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan, yaitu:

- Advokat;
- Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
- Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/POLRI untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI);
- Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah.

Mengenai kuasa dari Biro Hukum/Dinas Hukum TNI/POLRI atau bentuk penamaan lainnya, jika berpandangan pada buku pedoman artinya dimungkinkan lembaga TNI/POLRI digunakan untuk beracara dan menjadi kuasa bagi kepentingan pribadi seseorang, dengan syarat orang tersebut anggota TNI/POLRI atau keluarga dari TNI/POLRI dan konstruksi ini sama jika Biro Bantuan Hukum Perguruan tinggi menjadi kuasa bagi kepentingan pribadi seseorang. Dan kuasa tersebut dibuat dalam konstruksi kuasa insidentil. Dasar hukum dari bisa beracaranya Biro Hukum/Diskum TNI Polri mewakili kepentingan *privat* adalah Surat Mahkamah Agung Nomor MA/KUMDIL/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987.

Kemudian masalah LBH atau biro bantuan hukum di perguruan tinggi dapat beracara, dasar legitimasinya adalah Putusan MK No. 006/PUU-II/2004 yang isinya menyatakan Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana dalam putusan tersebut termuat pertimbangan:

“bahwa sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam

hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil dengan menggunakan pengacara (*verplichte procureurstelling*). Oleh karena itu, tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum;

Pertimbangan MK di atas jika dikaitkan dengan pihak yang memohon perkara, artinya yakni selain advokat, pihak Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) UMM khususnya dan pihak biro bantuan hukum yang ada diseluruh perguruan tinggi di Indonesia bisa menjadi kuasa/wakil di persidangan. Pasal 54 KUHAP menyatakan guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, Penasihat hukum sendiri diartikan sebagai seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Dalam tataran praktek persidangan pidana, selain advokat (murni) yang biasa mendampingi terdakwa adalah LBH atau biro bantuan hukum dari perguruan tinggi dan Dinas Hukum atau biro hukum dari POLRI, jika terdakwanya adalah anggota polri. Artinya kedua pihak tersebut dalam persidangan pidana berkualitas sebagai penasihat hukum.

Literatur

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000
- M. Yahya Harahap, S.H., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Cetakan.3, PT. Gramedia, Jakarta, 1991
- M.Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cet. VI. Mandar Maju, Bandung, 1989
- Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2005
- R. Subekti, Hukum Acara Perdata, BPHN dan Bina Cipta, 1977

- R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Cetakan 3, Binacipta, Bandung, 1989
- R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta 1980
- R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cetakan 9, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, CV. Mandar Maju Bandung, 1989
- Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, 1998
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Soal Latihan

- Sebutkan dan jelaskan yang dapat bertindak sebagai pihak dalam berperkara di pengadilan?
- Sebutkan dan jelaskan penggugat yang tidak berkapasitas bertindak dalam berperkara di pengadilan?
- Sebutkan dan jelaskan yang dapat bertindak sebagai wakil/kuasa dalam berperkara di pengadilan?
- Sebutkan dan jelaskan syarat-syarat menjadi wakil/kuasa dalam berperkara di pengadilan?
- Jelaskan tentang wakil/ kuasa dalam gugatan *class action*?



BAB III

PERIHAL GUGATAN

Tujuan Instruksional: Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan Permohonan Gugatan, Syarat-syarat Isi Permohonan Gugatan, Cara Menyusun gugatan, Kewenangan Peradilan dalam Permohonan Gugatan, Perubahan dan Pencabutan Surat Gugatan, Penggabungan Beberapa Gugatan

• Permohonan Gugatan

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri/ Mahkamah Syar'iah, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.

Gugatan dapat diajukan dapat berbentuk tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg) dan lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg). Gugatan lisan diajukan bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 120 HIR. Pada saat ini, gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan. Yurisprudensi MA tentang syarat dalam menyusun gugatan:

- Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972).
- Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970).
- Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA tgl 13-5-1975 Nomor 151 /Sip/1975)
- Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971).

Jika gugatan tidak memenuhi syarat di atas, gugatan menjadi tidak sempurna, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Ketidaksempurnaan di atas, dapat dihindarkan jika penggugat/kuasanya sebelum memasukkan gugatan meminta nasihat lebih dahulu ke ketua pengadilan. Namun, disebabkan sekarang sudah banyak advokat/pengacara maka sangat jarang terjadi kecuali mereka tidak bisa tulis baca.

Dalam Hukum Acara Perdata ada istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak, yaitu:

1. Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding, karena lebih kepada tidak memenuhi syarat formil.
2. Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding, lebih kepada tidak memenuhi syarat materil.

• Syarat-syarat Isi Permohonan Gugatan

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat surat gugatan, yaitu:

- Syarat formal, yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, meterai dan tandatangan oleh penggugat atau kuasanya.
- Syarat substantif, yaitu: Identitas para pihak, Posita dan Petitum. Identitas yaitu nama lengkap, umur/tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alamat atau domisili. Dalam hal badan hukum, harus disebutkan nama badan hukumnya, dan nama orang yang berwenang mewakili badan hukum tersebut menurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku. Jika merupakan cabang dari badan hukum, maka tetap harus disebutkan identitas badan hukum tersebut. Jika gugatan diajukan kepada beberapa orang/badan hukum, maka harus dikualifikasikan sebagai Tergugat I, Tergugat II dst. Jika gugatan diajukan oleh beberapa orang, maka harus dikualifikasikan sebagai Penggugat I, Penggugat II dst.

Penggugat harus benar-benar pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan tersebut. Jika diajukan oleh orang yang tidak berhak, maka gugatan tidak dapat diterima. Penggugat harus benar-benar lengkap (semua sudah termasuk). Jika gugatan tidak lengkap para pihaknya, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

• Cara Menyusun Gugatan

Cara menyusun surat gugatan perdata, yaitu:

- Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan.
- Gugatan dapat diajukan secara lisan (Pasal 118 ayat 1 HIR 142 ayat 1) atau tertulis (Pasal 120 HIR 144 ayat 1 RBg) dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri.
- Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan.
- Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.
- Mengenai persyaratan tentang isi dari gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Pasal 8 No.3 Rv yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi: identitas dari pada para pihak, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah *fundamentum petendi* dan tuntutan atau *petitum* ini harus jelas dan tegas. HIR dan RBg hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan, identitas para pihak yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat ialah nama, pekerjaan dan tempat tinggal. *Fundamentum petendi* adalah dalil-dalil positif konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan.

Fundamentum petendi ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*).
- b. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*).

Petitum atau tuntutan adalah apa yang dimintakan atau

diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar putusan atau *diktum*. Oleh karenanya, *petitum* harus dirumuskan secara jelas dan tegas.

Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat barakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *abscur libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Tuntutan dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.
 - Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara.
 - Tuntutan subsidiair atau pengganti. Meskipun tidak selalu tapi seringkali di samping tuntutan pokok masih diajukan tuntutan tambahan yang merupakan pelengkap dari tuntutan pokok.

Tuntutan tambahan berwujud tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan tuntutan *uivoerbaar bij voorraad* yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. Di dalam praktik permohonan *uivoerbaar bij voorraad* sering dikabulkan. Namun demikian, MA mengintruksikan agar hakim jangan secara mudah memberikan putusan *uivoerbaar bij voorraad*.

Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) apabila tuntutan yang demikian oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.

Dalam hal gugat cerai sering disertai juga dengan tuntutan nafkah bagi istri atau pembagian harta. Mengenai tuntutan subsidiair selalu diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain. Biasanya tuntutan subsidiair itu berbunyi “agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar” atau “mohon putusan yang seadil-adilnya” (*aequo et bono*). Jadi tujuan dari tuntutan subsidiair adalah agar apabila tuntutan

primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan hakim serta keadilan. Di dalam berpekar di pengadilan kita mengenal gugatan biasa/ pada umumnya dan gugatan yang bersifat *referte*.

- Isi Gugatan
Mengenai isi gugatan atau permohonan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum maupun dalam HIR atau RBg tidak mengatur, karena itu diambil dari ketentuan Pasal 8 Rv yang mengatakan bahwa isi gugatan pada pokoknya memuat 3 (tiga) hal, yaitu:
 - Identitas para pihak, meliputi nama, umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan.
- b. Posita (*fundamentum petendi*) yaitu dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan dari tuntutan.
- Obyek perkara: Uraian mengenai untuk hal apa gugatan itu diajukan. Misalnya sengketa mengenai kepemilikan tanah, sengketa mengenai perjanjian jual beli atau sengketa mengenai merek dagang.
 - Fakta-fakta hukum: Uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa misalnya apakah ada perjanjian antara penggugat dan tergugat.
 - Kualifikasi perbuatan tergugat: Perumusan perbuatan meteriil atau formal dari tergugat yang dapat merupakan perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan sebagainya. Diuraikan pula, bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan oleh tergugat misalnya tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, atau melanggar undang-undang dan sebagainya.
 - Uraian kerugian: Perincian kerugian yang diderita oleh penggugat sebagai akibat perbuatan tergugat. Perincian kerugian materil didukung dengan bukti-bukti tertulis. Kerugian moril hanya berdasarkan taksiran.
 - Hubungan posita dengan petitum: Posita merupakan dasar dari petitum, oleh karena itu hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum. Hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asalkan hal itu telah dikemukakan dalam posita.

- **Petitum**

Dalam praktek tuntutan atau petitum terdiri dari 2(dua) bagian yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsidier. Dalam gugatan perlu juga dimintakan sita, tujuannya agar barang berada dalam pengawasan pengadilan sampai ada putusan tetap atas gugatan.

Ciri-ciri gugatan, yaitu:

- Perselisihan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa
- Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang di antara 2 (dua) pihak
- Bersifat partai dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai tergugat.

Pasal 132 huruf (a) HIR mendefinisikan reconvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Gugatan reconvensi tersebut diajukan tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.

Supaya gugatan reconvensi dinyatakan sah, maka harus dipenuhinya syarat materil dan syarat formil. HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan reconvensi, namun agar gugatan tersebut dianggap ada dan sah, gugatan harus dirumuskan secara jelas. Tujuannya, agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan reconvensi yang diajukan tergugat kepadanya.

Gugatan reconvensi dapat diajukan secara lisan, tetapi lebih baik apabila diajukan dalam bentuk tertulis. Apapun bentuk pengajuannya baik secara lisan maupun tertulis, yang perlu diperhatikan adalah gugatan reconvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:

- Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat reconvensi;
- merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
- menyebutkan dengan rinci petitum gugatan.

Jika unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan reconvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Agar gugatan reconvensi memenuhi syarat formil, dalam gugatan harus disebutkan dengan jelas subjek atau orang yang

ditarik sebagai tergugat rekonvensi. Subjek yang dapat ditarik sebagai tergugat rekonvensi adalah penggugat konvensi. Gugatan rekonvensi merupakan hak yang diberikan kepada tergugat untuk melawan gugatan konvensi, maka pihak yang dapat ditarik sebagai tergugat hanya penggugat konvensi.

Jika tergugat rekonvensi terdiri dari beberapa orang dan gugatan rekonvensi memiliki kaitan yang erat dengan gugatan konvensi, sebaiknya seluruh penggugat konvensi ditarik sebagai tergugat rekonvensi. Penerapan ini sangat efektif menghindari terjadinya cacat formil gugatan rekonvensi yang berbentuk *plurium litis consortium* yaitu kurangnya pihak yang ditarik sebagai tergugat. Dan, apabila gugatan rekonvensi tidak mempunyai koneksitas dengan gugatan konvensi, maka tidak perlu menarik semua penggugat konvensi sebagai tergugat rekonvensi. Cukup satu atau beberapa orang yang benar-benar secara objektif tersangkut dengan materi gugatan rekonvensi.

Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR mengatur bahwa waktu pengajuan gugatan rekonvensi wajib dilakukan bersama-sama dengan pengajuan jawaban. Apabila gugatan rekonvensi tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka akan mengakibatkan gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Terdapat beberapa penafsiran yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan “jawaban” dalam praktek, ada yang menafsirkan jawaban sebagai jawaban pertama, tetapi ada juga yang menafsirkan jawaban menjangkau juga jawaban dalam bentuk duplik.

Penafsiran yang sempit yang menafsirkan “jawaban” bermakna jawaban pertama mempunyai alasan bahwa:

- memperbolehkan atau memberikan kebebasan bagi tergugat mengajukan gugatan rekonvensi diluar jawaban pertama dapat menimbulkan kerugian bagi penggugat dalam membela hak dan kepentingannya;
- memperbolehkan tergugat mengajukan gugatan rekonvensi melampaui jawaban pertama dapat menimbulkan ketidaklancaran pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
- rasio yang terkandung dalam pembatasan pengajuan harus pada jawaban pertama yaitu agar tergugat tidak sewenang-wenang dalam mempergunakan haknya mengajukan gugatan rekonvensi.

Subekti berpendapat bahwa gugatan rekonsvansi yang dapat diajukan sewaktu-waktu sampai tahap pemeriksaan saksi dimulai, hanya dapat dibenarkan dalam proses secara lisan, dan tidak dalam proses secara tertulis. Pengajuan gugatan rekonsvansi tidak harus bersama-sama dengan jawaban pertama tetapi dibenarkan sampai proses pemeriksaan memasuki tahap pembuktian. Dengan demikian, gugatan rekonsvansi tidak mutlak diajukan pada jawaban pertama tetapi dimungkinkan pada pengajuan duplik. Ditinjau dari tata tertib beracara dan teknis yustisial, gugatan rekonsvansi tetap terbuka diajukan selama proses pemeriksaan masih dalam tahap jawab menjawab, dengan syarat gugatan rekonsvansi diajukan bersama-sama dengan jawaban. Sehingga dapat diajukan bersama-sama pada jawaban pertama boleh juga pada jawaban duplik terhadap replik penggugat.

Menurut praktek peradilan saat ini, pengajuan gugatan rekonsvansi hampir seluruhnya disampaikan pada jawaban pertama. Sehingga isi muatan jawaban pertama meliputi eksepsi, bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) dan gugatan rekonsvansi.

Gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Syari'ah (Pengadilan Agama) yang berwenang memeriksa dengan membayar biaya panjar perkara. Dengan membayar biaya panjar perkara maka penggugat mendapatkan nomor perkara dan menunggu panggilan sidang. Perkara yang telah terdaftar diampaiakan kepada Ketua Pengadilan untuk dapat menunjuk majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang terdiri satu orang hakim sebagai ketua majelis dan dua orang hakim sebagai hakim anggota serta panitera sidang.

Dalam membuat suatu gugatan memang diperlukan kecermatan dan kehati-hatian, karena kekeliruan-kekeliruan yang dibuat dalam membuat gugatan baik itu yang mengakibatkan syarat formil dan materiil gugatan tidak terpenuhi akan membuat gugatan kandas ditengah jalan. Demikian pula sebagaimana seperti pada saat pembuatan Surat Kuasa Khusus, maka dalam membuat gugatan ada hal-hal yang harus benar-benar diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalam membuat suatu gugatan harus dikumpulkan lebih dulu data-data yang tentang tergugat dan bukti-bukti yang ada. Kadang-kadang bukti-bukti yang diajukan tidak relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Jika data bukti yang akan mendukung gugatan sudah terkumpul maka meneliti tentang tergugat. Apakah

pihak yang digugat merupakan orang perorangan, kumpulan orang-orang atau suatu badan hukum. Adakalanya yang digugat sebagai perorangan dan sekaligus badan hukumnya jika sulit mengklarifikasi siapa yang bertanggung jawab atas kerugian. Kemudian juga perlu diteliti alamat tempat tinggal terakhir perorangan yang akan digugat, domisili dari badan hukum yang terakhir. Demikian pula jika yang digugat adalah bank cabang maka terhadap bank cabang tersebut dapat digugat secara berdiri sendiri dan bukannya kantor pusat bank tersebut yang digugat karena bank cabang.

Untuk dapat menentukan siapa yang akan menjadi penggugat atau yang berhak secara hukum memberikan kuasa kepada advokat, maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bila klien advokat yang dirugikan berupa perorangan, maka yang perlu diteliti oleh advokat adalah apakah dia mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang akan digugat atau ada hak perdatanya yang dilanggar dimana pelanggaran dilakukan secara melawan hukum.

Demikian pula bila klien advokat merupakan kumpulan orang-orang baik yang berupa firma, *matschaap* atau *namloze vennoschap* (cv) maka yang dapat bertindak sebagai penggugat sekaligus pemberi kuasa adalah para sekutu yang sah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Jika penggugatnya berupa badan hukum maka advokat harus lebih cermat untuk menentukan siapa yang dapat mewakili dari badan hukum itu.

Secara umum yang dapat memberikan kuasa atau mewakili sebagai penggugat adalah direksi yang memang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan dalam anggaran dasarnya. Namun, dalam hal tertentu kita harus hati-hati menentukan siapa yang mewakili sebagai penggugat (yang memberi kuasa). Misal, bank yang disamping tunduk dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga pada Undang-Undang Perbankan dapat pula diatur dengan peraturan-peraturan lain yang membuat siapa yang berwenang dan mewakili sebagai penggugat menjadi berubah. Untuk itu kita harus mengikuti adanya perkembangan peraturan-peraturan baru.

Secara hukum apabila ada perbuatan yang dilakukan yang menurut pandangan satu pihak wajar dan tidak ada masalah namun oleh pihak lain dianggap merugikan dianggap sebagai suatu tindakan kelalaian yang menurut Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara dapat dituntut secara hukum penggantian kerugiannya. Kemudian pihak yang dianggap merugikan secara langsung tersebut dimasukan sebagai Tergugat utama baru ditentukan pihak-pihak lain yang secara tidak langsung dianggap turut serta merugikan tersebut.

Kaitan yang harus diperhatikan adalah dalam penyusunan gugatan terhadap perkara yang demikian penyusunan para tergugat tersebut harus memperhatikan ketentuan Pasal 118 dari ayat 1 sampai ayat 4 HIR. Ketentuan ini harus diperhatikan agar tidak ada eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi relatif.

Namun, jika diantara para pihak kemudian ternyata ada hubungan hukum sebelumnya dimana hubungan hukum itu berbentuk suatu perjanjian, kemudian dalam perjanjian tersebut para pihak telah sepakat mengenai pengadilan atau badan tertentu sebagai penyelesaian bila terjadi perselisihan hukum maka pengajuan gugatan dilakukan ditempat yang telah disepakati tersebut. Sedangkan para pihak yang akan digugat adalah pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian yang telah dilanggar tersebut.

Dalam penentuan pihak-pihak yang akan digugat biasanya dipersiapkan pula sekaligus kelengkapan data-data baik itu mengenai alamat terakhir pihak yang akan digugat juga data-data mengenai harta kekayaan tergugat yang diperkirakan akan dimasukkan dalam daftar sita jaminan. Data-data harta kekayaan tersebut sebaiknya dibuat selengkap mungkin sehingga tidak terjadi kekeliruan sita. Bila terjadi kekeliruan tersebut akan membuat biaya sita menjadi membengkak karena adanya duakali atau lebih permohonan sita. Kalau perlu harus diketahui batas-batas dari tanah yang akan disita tersebut seperti batas sebelah utara dengan tanah siapa sebelah timur dengan jalan apa, sebelah selatan dengan tanah siapa dan sebelah barat dengan tanah siapa pula, dan kadang-kadang gugatan bisa menjadi batal.

Rincian yang lengkap ini diperlukan agar pada waktu pendaftaran sita jaminan di Badan Pertanahan Negara (BPN) menjadi lebih mengikat atau merupakan sita jaminan yang sah dan berharga. Kadangkala bila tanahnya belum memiliki sertifikat maka tembusan penetapan sita jaminan dan berita acaranya diberikan ke pihak Kelurahan dan Kecamatan. Ini dimaksudkan bila terjadi jual beli atas tanah girik tersebut pihak terkait dalam hal ini Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Lurah sebagai saksi tidak bersedia melakukan pembuatan akta jual beli tersebut.

Setelah menentukan siapa penggugat dan siapa saja yang menjadi tergugat sekaligus menentukan di Pengadilan mana gugatan itu akan diajukan maka hal itu merupakan bagian dari *persona standi* dari gugatan ini. Untuk lebih meyakinkan lagi sebaiknya diperiksa lebih dulu apakah antara penggugat dengan para tergugat jumlah dan alamatnya sama sebagaimana yang telah tertuang dalam surat

kuasa (khusus). Jika tidak sama maka dapat membuat pihak tergugat kemungkinan untuk mengajukan eksepsi atas kekurangan ini.

Dalam menuliskan data-data baik dari penggugat maupun dari tergugat maka baik data-data seperti nama, pekerjaan dan alamatnya serta kapasitas sebagai tergugat harus jelas benar. Misal, apakah tergugat digugat dalam kapasitas pribadi atau personafikasi dari suatu badan hukum atau dapat pula digugat dalam kapasitas sebagai pribadi dan badan hukumnya sekaligus.

• Kewenangan Peradilan dalam Permohonan Gugatan

Kewenangan disebut juga kekuasaan atau kompetensi berasal dari Bahasa Latin *competo*, kewenangan yang diberikan undang-undang mengenai batas untuk melaksanakan sesuatu tugas; wewenang mengadili. Kompetensi dalam bahasa Belanda disebut *competentie*, kekuasaan (akan) mengadili, kompetensi. Kompetensi disebut juga kekuasaan atau kewenangan mengadili yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa di pengadilan atau pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut. Ada 2 (dua) macam kompetensi atau kekuasaan/ kewenangan mengadili, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Sebelum membahas tentang kewenangan relatif dan kewenangan absolut sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu jenis-jenis perkara yang diperiksa Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Perkara yang diperiksa Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama ada 2 (dua) macam, yaitu permohonan (*voluntaire*) dan gugatan (*contentieus*).

Kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Negeri atau dengan kata lain Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan. Misalnya antara Pengadilan Negeri Bireuen dan Pengadilan Negeri Sabang, Mahkamah Syariah (Pengadilan Agama) Lhokseumawe dengan Mahkamah Syariah (Pengadilan Agama) Banda Aceh.

Kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/ tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

• Kewenangan Relatif dalam Perkara Gugatan

Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Jika tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Jika tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat. Jika empat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.

Jika objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak. Jika dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, contoh:

1. Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.
2. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau di MA.
3. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.

Terhadap kekuasaan absolut ini Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau bukan, maka dilarang menerimanya. Kalaupun diterima, maka tergugat dapat mengajukan keberatan (eksepsi absolut) dan jenis eksepsi ini boleh diajukan

sejak tergugat menjawab pertama dan boleh kapan saja, baik tingkat banding maupun kasasi.

• Perubahan dan Pencabutan Surat Gugatan

Gugatan dapat dicabut selama putusan pengadilan belum dijatuhkan apabila:

- Gugatan belum sampai dijawab oleh tergugat, maka penggugat dapat langsung mengajukan pencabutan gugatan.
- Pihak tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan dari tergugat.

Pengguguran gugatan diatur dalam Pasal 124 HIR, “jika penggugat datang tidak menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar biaya perkara yang tersebut tadi”.

Syarat pengguguran gugatan harus dipenuhi sebagai berikut:

- Penggugat telah dipanggil secara patut. Dipanggil oleh jurusita secara resmi untuk menghadap pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan. Maksimal 3 (tiga) hari sebelum sidang. Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*). Penggugat tidak hadir atau tidak menghadap persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh kuasa atau orang lain untuk mewakilinya.
- Rasio pengguguran gugatan sebagai hukuman kepada penggugat

Pengguguran gugatan oleh hakim, merupakan hukuman kepada penggugat atas kelalaian/keingkarannya menghadiri atau menghadap di persidangan. Membebaskan tergugat dari kesewenangan. Apabila membolehkan penggugat berlarut-larut secara berlanjut ingkar menghadiri sidang yang mengakibatkan persidangan mengalami jalan buntu. Disisi lain tergugat dengan patuh terus-menerus datang menghadirinya sedangkan persidangan gagal disebabkan penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Dalam HIR memang tidak diatur mengenai pencabutan gugatan. Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan gugatan. Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Alasan pencabutan bervariasi, bisa disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dasar dalil gugatan tidak kuat atau barangkali dalil gugatan bertentangan dengan hukum.

Pencabutan merupakan hak penggugat, halnya dengan pengajuan gugatan, pencabutan gugatan juga merupakan hak penggugat. Di satu sisi, hukum memberikan hak kepadanya untuk mengajukan gugatan apabila hak dan kepentingannya dirugikan. Di sisi lain, hukum juga memberikan hak kepadanya untuk mencabut gugatan apabila dianggapnya hak dan kepentingannya tidak dirugikan.

Sistem pencabutan gugatan yang dianggap memberi keseimbangan kepada penggugat dan tergugat, bahwa pencabutan mutlak hak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung di dalam Pasal 127 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban. Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau kedua atau berikutnya apabila pada sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. Dalam keadaan yang demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat.

Dalam tahap proses yang seperti ini, pencabutan gugatan benar mutlak menjadi hak penuh penggugat. Akan tetapi, perluasan hak itu dapat meningkat sampai tahap selama tergugat belum mengajukan jawaban, penggugat mutlak berhak mencabut gugatan. Pendirian ini selain berpedoman kepada Pasal 271 Rv, juga didukung praktek peradilan antara lain dapat dikemukakan salah satu putusan MA, yang menegaskan selama proses pemeriksaan perkara dipersidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat.

Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat. Pencabutan menurut Pasal 272 Rv dilakukan oleh penggugat sendiri secara pribadi. Hal ini karena penggugat sendiri

yang paling berhak melakukan pencabutan karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus perkara yang bersangkutan.

Pencabutan dapat juga dilakukan oleh kuasa yang ditunjuk oleh penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang ditetapkan dalam Pasal 123 HIR yang didalamnya dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut atau dapat juga dituangkan dalam surat kuasa tersendiri yang secara khusus memberi penegasan untuk melakukan pencabutan gugatan.

Pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang pencabutan dilakukan pada sidang, apabila perkara telah diperiksa, minimal pihak tergugat telah menyampaikan jawaban: pencabutan mutlak harus dilakukan dan disampaikan penggugat pada sidang pengadilan. Penyampaian pencabutan dilakukan pada sidang yang dihadiri tergugat. Kalau begitu pencabutan hanya dapat dilakukan dan dibenarkan pada sidang pengadilan yang memenuhi syarat *contradictoir*, yaitu harus dihadiri para pihak. Tidak dibenarkan pencabutan dalam persidangan secara *ex parte* (tanpa dihadiri tergugat).

Jika pemeriksaan perkara sudah berlangsung, pencabutan harus mendapat persetujuan tergugat. Oleh karena itu, jika ada pengajuan pencabutan gugatan disidang pengadilan, proses yang harus ditempuh majelis untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut: Majelis menanyakan pendapat tergugat, tergugat menolak pencabutan (maka majelis hakim harus tunduk atas penolakan tersebut, majelis hakim harus menyampaikan pernyataan dalam sidang bahwa pemeriksaan harus dilanjutkan, memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan tersebut dalam berita acara).

Tergugat menyetujui pencabutan, majelis hakim menerbitkan putusan/ penetapan pencabutan. Maka putusan tersebut bersifat final dalam arti sengketa antara penggugat dan tergugat berakhir. Majelis memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan.

Akibat hukum pencabutan Pasal 272 Rv, pencabutan gugatan bersifat final mengakhiri perkara. Tidak menjadi soal apabila pencabutan tersebut dilakukan sebelum proses pemeriksaan. Walaupun pencabutan tersebut bercorak *ex parte* karena dilakukan tanpa persetujuan tergugat, pencabutan tersebut tetap bersifat final. Tertutup segala upaya hukum bagi para pihak putusan pencabutan gugatan adalah bersifat final dan analog dengan putusan perdamaian

berdasarkan Pasal 130 HIR. Konsekuensi hukum yang harus ditegakkan adalah:

Putusan pencabutan gugatan mengikat (*binding*) sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tertutup bagi para pihak untuk mengajukan segala bentuk upaya hukum. Pengajuan kembali gugatan yang telah dicabut di dalam Pasal 124 HIR masih tetap memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan kembali gugatan yang digugurkan sebagai perkara baru, dengan syarat dibebani membayar biaya perkara. Gugatan yang dicabut tanpa persetujuan tergugat dapat diajukan kembali. Gugatan yang dicabut atas persetujuan tergugat tidak dapat diajukan kembali.

• Penggabungan Beberapa Gugatan

Penggabungan gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri-sendiri, masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi, dalam batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.

Tujuan penggabungan mewujudkan peradilan sederhana melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal dan dipertimbangkan dan diputuskan dalam satu putusan. Menghindari putusan yang saling bertentangan melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama.

Syarat penggabungan gugatan yang digabung sejenis yaitu para penggugat mempunyai kepentingan yang sama; Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut para penggugat adalah sama; Hubungan hukum antara para penggugat dan tergugat adalah sama; Pembuktian adalah sama dan mudah, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan secara kumulasi. Penggabungan yang tidak dibenarkan Pemilik objek gugatan yang berbeda gugatan yang digabung tunduk pada hukum acara yang berbeda gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda Gugatan rekonsvansi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensional.

Literatur

- AbdulKadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Darwan Prinst, 2000, *Tehnik Menyusun Surat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata, Cet. 3*, Binacipta, Bandung
- Djazuli Bachar, S.H., *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*
- R. Supomo, 1986, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cet. 9*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cet. VI*, Mandar Maju, Bandung
- Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- R.Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Contoh Bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata*, 2005, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Supomo, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Soal Latihan

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan gugatan?
- Sebutkan dan uraikan syarat-syarat isi permohonan gugatan?
- Jelaskan, mengapa gugatan ditolak, tidak diterima?
- Jelaskan tentang kewenangan pengadilan?
- Jelaskan tentang perubahan dan pencabutan gugatan?
- Jelaskan tentang penggabungan gugatan?



BAB IV

PEMERIKSAAN PERKARA DALAM SIDANG PENGADILAN

Tujuan Instruksional: Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan Proses Mediasi dalam Sidang Pengadilan, Verstek, Verzet, Jawaban Tergugat, Gugatan Rekonvensi, Replik, Duplik dan Intervensi

• Proses Mediasi dalam Sidang Pengadilan

Mediasi atau perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.

Jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka (Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg). Dalam rangka mengefektifkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg) yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi. PERMA tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk

memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Kemudian dirubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Dan terakhir di rubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, juga telah menegaskan kewajiban untuk melakukan perdamaian. Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Putusan perdamaian yang dibuat oleh hakim karena adanya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tersebut kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 130 ayat (2) HIR/Pasal 154 ayat 2 RBg/Pasal 185 ayat (1) KUH Perdata jo. MA tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972). Hal ini karena putusan tersebut didasarkan pada perdamaian yang justru dibuat oleh pihak-pihak yang berperkara, untuk menyelesaikan perkara mereka sendiri menurut kehendak mereka sendiri, bukan sebagai hasil pertimbangan dan penerapan hukum positif yang dilakukan oleh hakim. Oleh sebab itu, sudah selayaknya apabila perjanjian perdamaian tersebut dipertanggungjawabkan sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara yang membuatnya dan tidak dapat dimintakan banding.

Persyaratan sahnya suatu perdamaian secara limitatif seperti yang termuat dalam Pasal 1320, 1321, 1851-1864 KUH Perdata, yaitu:

- Perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak. Unsur-unsur persetujuan yakni adanya kata sepakat secara sukarela (*toesteming*), kedua belah pihak cakap dalam membuat persetujuan (*bekwamnied*), objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu (*bepaalde onderwerp*), berdasarkan alasan yang diperbolehkan (*seorrlusofde oorzaak*). Dengan demikian bahwa persetujuan-persetujuan tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensialnya suatu persetujuan.
- Perdamaian harus mengakhiri sengketa. Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg mengatakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan, maka dibuat putusan perdamaian yang disebut dengan akta perdamaian. Akta yang dibuat ini harus betul-betul dapat mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak berperkara apabila tidak maka dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak syah dan tidak mengikat para pihak-pihak yang berperkara. Putusan perdamaian harus dibuat dalam

persidangan majelis hakim, disinilah peran hakim sangat dibutuhkan dalam akte perdamaian ini dapat diwujudkan.

- Perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa yang telah ada. Syarat untuk dapat dasar suatu putusan perdamaian itu hendaklah atas dasar persengketaan para pihak yang sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tapi baru akan diajukan ke pengadilan. Sehingga perdamaian itu dapat mencegah gugatan atas perkara di pengadilan. Hal ini berarti bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu perdata yang belum diajukan ke pengadilan.
- Bentuk perdamaian harus secara tertulis (akta perdamaian). Dalam Pasal 1851 KUH Perdata disebutkan bahwa persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa (*inferatif*), dengan demikian tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun dihadapan pejabat yang berwenang. Bentuk perjanjian damai yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan dapat saja dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta dibawah tangan.

Adapun sifat akta perdamaian dalam perkara perdata adalah:

1. Disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.
2. Keputusan perdamaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam Pasal 1851 KUH Perdata menentukan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis hakim akan mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Dalam Pasal 130 ayat (2) HIR ditentukan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat.

• **Verstek**

Putusan verstek atau *in absentia* adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. Istilah verstek dikenal juga dengan hukum acara tanpa hadir/ acara luar hadir/ *verstek procedure*. *Verstekvonnis* sebagai putusannya yaitu putusan tanpa hadirnya tergugat.

Syarat acara verstek dalam Pasal 125 ayat (1) HIR bahwa tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. Dilakukan oleh juru sita dalam bentuk surat tertulis, dan disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri atau disampaikan pada kepala desa bila yang bersangkutan tidak diketemukan di tempat kediaman. Surat panggilan harus sudah diterima maksimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang telah ditentukan.

Tidak hadir tanpa alasan yang sah tergugat tidak hadir pada hari perkara itu diperiksa, tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya padahal tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah, dalam kasus seperti ini hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan verstek yaitu putusan diluar hadirnya tergugat.

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) jo Pasal 121 HIR hukum acara memberi hak kepada tergugat mengajukan eksepsi kompetensi (*exceptie van onbevoegheid*) baik kompetensi absolut (Pasal 134 HIR) atau kompetensi relatif (Pasal 133 HIR). Jika tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu dan tergugat juga tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah maka hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan acara verstek.

Sebaliknya, meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah tetapi dia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang menghadiri perkara secara absolut dan relative, maka, hakim tidak boleh langsung menerapkan acara verstek meskipun tergugat tidak hadir memenuhi panggilan. Dengan adanya eksepsi tersebut, tidak perlu dipersoalkan alasan ketidakhadiran, karena eksepsi menjadi dasar alasan ketidakhadiran.

Jika tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, proses pemeriksaan yang harus dilakukan hakim menurut Pasal 125 ayat (2) HIR, yaitu wajib lebih dahulu memutus eksepsi, yaitu bila eksepsi dikabulkan maka pemeriksaan berhenti. Bila eksepsi ditolak maka

dilanjutkan dengan acara verstek. Penerapan acara verstek tidak imperatif, ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama langsung memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan verstek.

Jika tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim langsung dapat menerapkan acara verstek, dengan jalan menjatuhkan putusan verstek. Mengundurkan sidang dan memanggil tergugat sekali lagi jika hakim tidak langsung menjatuhkan putusan verstek pada sidang pertama, maka hakim memerintahkan pengunduran sidang. Bersamaan dengan itu, memerintahkan juru sita memanggil tergugat untuk kedua kalinya supaya datang pada tanggal yang ditentukan.

Batas waktu toleransi pengunduran hanya sampai 3 (tiga) kali saja, apabila pengunduran dan pemanggilan sudah sampai 3 (tiga) kali tetapi tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, maka hakim wajib menjatuhkan putusan verstek. Penerapan verstek apabila tergugat lebih dari satu. Di dalam Pasal 127 HIR, jika pada sidang pertama semua tergugat tidak hadir, langsung dapat diterapkan acara verstek.

Jika seluruh tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun mereka telah dipanggil dengan patut, pengadilan negeri atau hakim dapat melakukan tindakan alternatif, yaitu: dapat langsung menerapkan acara verstek dengan jalan menjatuhkan putusan verstek. Tidak menjatuhkan putusan verstek tetapi memerintahkan pengunduran sidang dan memanggil para tergugat sekali lagi. Pada sidang berikutnya semua tergugat tetap tidak hadir, dapat diterapkan acara verstek.

Pasal 125 ayat (1) jo. Pasal 126 dan Pasal 127 HIR memberikan pilihan bagi hakim melakukan tindakan menerapkan acara verstek dengan jalan menjatuhkan putusan verstek. Mengundurkan persidangan sekali lagi dan memerintahkan juru sita memanggil para tergugat untuk yang ke tiga kalinya (terakhir).

Jika pengunduran dan pemanggilan sudah berlanjut untuk yang ke tiga kalinya, tetapi para tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Hakim wajib menerapkan acara verstek dengan jalan menjatuhkan putusan verstek. Dalam kasus seperti itu, tidak layak dan tidak beralasan lagi mengundurkan persidangan untuk yang ke empat kalinya.

Salah seorang tergugat tidak hadir, sidang wajib diundurkan. Menurut Pasal 127 HIR, harus ditegakkan tata cara: secara imperatif, pemeriksaan diundurkan persidangan ke hari lain; Memerintahkan

untuk memanggil tergugat yang tidak hadir, agar hadir pada sidang berikutnya. Sedangkan kepada tergugat yang hadir, pengunduran cukup diberitahukan pada persidangan itu. Tidak boleh memeriksa tergugat yang hadir dan tidak boleh menjatuhkan verstek kepada yang tidak hadir.

Hakim dilarang/tidak diperbolehkan untuk memeriksa para tergugat yang hadir, yang harus dilakukan hakim adalah mengundurkan sidang, memanggil sekali lagi tergugat yang tidak hadir. Hakim juga tidak boleh menerapkan acara verstek kepada tergugat yang tidak hadir; tetap tidak hadir pada sidang berikutnya, proses pemeriksaan dilangsungkan secara *contradictoir*; melangsungkan proses pemeriksaan terhadap para tergugat yang hadir dengan penggugat secara kontradiktor atau *exceptie van onbevoegheid*.

Sedangkan terhadap tergugat yang tidak hadir pemeriksaan berlaku baginya tanpa bantahan terhadap dalil penggugat, yang berakibat tergugat tersebut dianggap mengakui dalil penggugat. Akan tetapi, meskipun proses pemeriksaan dianggap berlaku kepada tergugat yang tidak hadir. Hakim wajib memerintahkan untuk memanggilnya pada sidang berikutnya. Pada sidang berikutnya, kepadanya terbuka kesempatan mengajukan bantahan apabila dia menghadiri persidangan.

Salah seorang atau semua tergugat yang hadir pada sidang pertama, tidak hadir pada sidang berikutnya, tetapi tergugat yang dahulu tidak hadir, sekarang hadir. Dalam hal ini, hakim dapat memilih alternatif, mengundurkan persidangan, melangsungkan persidangan secara *contradictor*. Salah seorang tergugat terus-menerus tidak hadir sampai putusan dijatuhkan proses pemeriksaan kontradiktor.

• Jawaban Tergugat

Jawaban tergugat terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

- Eksepsi atau tangkisan yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara.
- Jawaban tergugat mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*)
- Rekonvensi yaitu gugatan balik atau gugat balas yang diajukan tergugat kepada penggugat.

Pasal 118 HIR, jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri ia dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri itu menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya, dengan ketentuan bahwa tangkisan itu harus diajukan segera pada sidang pertama, pernyataan itu tidak akan diperhatikan lagi, kalau tergugat telah mengemukakan jawaban atas pokok perkara. Contoh eksepsi kewenangan relatif, Gugatan yang diajukan oleh pengugat salah alamat atau keliru karena yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Eksepsi kewenangan absolut diatur dalam Pasal 134 HIR, apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu.

Contoh eksepsi kewenangan absolut, perkara perceraian, bagi orang yang beragama Islam bukan wewenang pengadilan negeri melainkan wewenang pengadilan agama. Sebaliknya perceraian antara seorang suami yang beragama Islam dengan istri yang beragama Kristen merupakan wewenang pengadilan negeri bukan Pengadilan Agama.

Eksepsi lain adalah:

- Eksepsi bahwa persoalan yang sama telah pernah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,
- Eksepsi bahwa persoalan yang sama sedang diperiksa oleh pengadilan negeri yang lain atau masih dalam taraf banding atau kasasi,
- Eksepsi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kualifikasi/sifat untuk bertindak.
- Eksepsi Dilatoire yaitu menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan karena penggugat telah memberikan penundaaan pembayaran,
- Eksepsi Peremptoire yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan karena gugatan telah diajukan lampau waktu atau kadaluarsa atau utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapus.

Eksepsi ditolak karena tidak beralasan, maka dijatuhkan putusan sela dan dalam putusan tersebut sekaligus diperintahkan agar kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Selanjutnya pokok perkara diperiksa dan jawaban terhadap pokok perkara, terdiri dari:

- (i) pengakuan yaitu jawaban yang membenarkan isi gugatan, artinya apa yang digugat terhadap tergugat diakui kebenarannya. Jika tergugat pada jawaban pertama mengakui, maka dalam jawaban berikutnya sampai ketingkat banding, tergugat tetap terikat dengan pengakuan itu, artinya pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali.
- (ii) Penyangkalan/ bantahan yaitu pernyataan yang tidak membenarkan atau tidak mengakui apa yang digugat terhadap tergugat. Bantahan yang secara umum mengatakan bahwa keterangan dan tuntutan penggugat itu adalah tidak benar sama sekali tanpa menyebutkan alasan-alasannya, tidak akan ada artinya dan dianggap hakim sebagai tidak membantah.
- (iii) Rekonvensi (*reconvention/ reconvention*) yaitu gugatan balasan/ gugatan balik atau gugatan balasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat. Gugatan yang diajukan oleh tergugat berhubung penggugat juga pernah melakukan wanprestasi terhadap tergugat. Rekonvensi yang diajukan tergugat itu sebetulnya adalah jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat atas perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Gugatan konvensi dan rekonvensi diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu surat putusan, kecuali kalau pengadilan berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan lebih dahulu dari pada yang lain.

Dalam hal ini perkara yang dapat diperiksa dahulu boleh didahulukan, tetapi gugatan semula dan gugat balas (rekonvensi) yang belum diputuskan tetap diperiksa oleh hakim yang sama, sampai dijatuhkan putusan terakhir sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 132 b ayat (3) HIR.

Keuntungan gugat balas bagi kedua belah pihak, yaitu menghemat ongkos perkara, mempermudah pemeriksaan, mempercepat penyelesaian perkara, dan menghindari putusan yang saling bertentangan.

• **Gugatan Rekonvensi**

Sebenarnya istilah konvensi, rekonvensi, eksepsi, dan provisi tidak hanya ditemui dalam putusan arbitrase saja, tetapi juga dalam putusan perkara perdata di pengadilan. Arbitrase pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa perdata tetapi tidak melalui jalur pengadilan pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pengertian arbitrase yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Oleh karena itu, istilah konvensi, rekonvensi, eksepsi, dan provisi yang dikenal dalam arbitrase juga sama dengan yang dikenal dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan.

a. **Konvensi**

Istilah konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Istilah ini memang jarang digunakan dibanding istilah gugatan karena istilah konvensi baru akan dipakai apabila ada rekonvensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat). Ketika penggugat asal (A) digugat balik oleh tergugat (B) maka gugatan A disebut gugatan konvensi dan gugatan balik B disebut gugatan rekonvensi.



b. **Rekonvensi**

Menurut Yahya Harahap, istilah (gugatan) rekonvensi diatur dalam Pasal 132a HIR yang maknanya rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam penjelasan Pasal 132a HIR disebutkan, ...oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya.

c. Eksepsi

Menurut Yahya Harahap, eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Eksepsi diatur dalam Pasal 136 HIR.

d. Provisi

Menurut Yahya Harahap bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada hakim (dalam hal ini arbiter) agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman membayot uang paksa. Apabila dikabulkan, maka disebut putusan provisionil. Putusan provisionil merupakan salah satu jenis putusan sela.

Pasal 180 HIR yang menyatakan bahwa, "(1) Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit; (2) Akan tetapi hal menjalankan keputusan hakim itu lebih dulu, sekali kau tidak boleh diperluas menjadi penyanderaan".

Di dalam penjelasan Pasal 185 HIR disebutkan putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat.

Pasal 191 Rbg yang menyatakan bahwa, "(1) Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau

juga mengenai sengketa tentang hak besit; (2) pelaksanaan sementara sekali-kali tidak boleh meluas sampai ke soal penyanderaan”.

Pengajuan gugatan provisi dapat dilakukan bersama dengan gugatan pokok perkara atau diajukan secara terpisah. Syarat formil mengajukan gugatan provisi di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, yaitu:

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, misalnya tergugat membangun rumah di atas objek sengketa;
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, misal tindakan sementara yang harus dilakukan adalah menghentikan pembangunan di atas objek sengketa sampai putusan akhir dikeluarkan; dan
- Gugatan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara; Apabila terdapat gugatan provisi maka mendahulukan pemeriksaan gugatan provisi dan sistem pemeriksaan provisi dengan prosedur singkat.

Jika terdapat tuntutan provisi dalam proses pemeriksaan gugatan, maka pemeriksaan gugatan pokok akan ditangguhkan. Hakim akan mendahulukan pemeriksaan tuntutan provisi menggunakan prosedur singkat atau kilat. Meskipun dimaksudkan untuk diputus hari itu juga, namun Pasal 285 RV memungkinkan penundaan pemeriksaan tuntutan provisi apabila penundaan tersebut tidak menyebabkan terjadinya kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

Hakim mempunyai 3 (tiga) pilihan dalam memutus tuntutan provisi, yaitu:

- a. Menyatakan tuntutan atau gugatan provisi tidak dapat diterima
Tuntutan provisi tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat formil.
- b. Menyatakan menolak gugatan provisi
Tuntutan provisi harus ditolak oleh hakim apabila tidak ada urgensi maupun relevansinya dengan gugatan pokok, sehingga tindakan sementara yang dimohonkan tidak perlu dilakukan.
- c. Menyatakan mengabulkan gugatan provisi
Tuntutan provisi dikabulkan apabila: (i) memenuhi syarat formil. (ii) alasan yang diajukan sebagai dasar tuntutan memiliki relevansi dan urgensi terkait gugatan pokok. (iii) jika tindakan sementara yang

dimohonkan tidak dilakukan, akan timbul kerugian yang sangat besar.

Putusan provisionil dalam aturan arbitrase dapat ditemui dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

“Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.”

• Replik

Replik merupakan tahap yang dilakukan setelah proses pengajuan jawaban tergugat di pengadilan. Replik adalah jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Diajukan secara tertulis (maupun lisan), untuk meneguhkan gugatannya tersebut, dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di dalam jawabannya. Replik adalah lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya.

Replik ini berasal dari 2 (dua) kata yakni re (kembali) dan pliek (menjawab), jadi dapat kita simpulkan bahwa replik berarti kembali menjawab. Menurut JTC Simoramkir Replik ialah jawaban balasan atas jawaban tergugat di dalam perkara perdata. Replik harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas dalam jawaban tergugat. Oleh sebab itu, replik ialah respons penggugat atas suatu jawaban yang diajukan tergugat. Bahkan juga tidak tertutup kemungkinan membuka peluang kepada penggugat agar mengajukan replik. Replik penggugat ini bisa berisi pembenaran terhadap suatu jawaban tergugat atau juga boleh jadi penggugat menambahkan keterangan dengan maksud untuk memperjelas dalil yang diajukan penggugat di dalam gugatannya tersebut.

Sebagaimana juga halnya jawaban, maka replik itu juga tidak di atur dalam H.I.R/R.Bg, akan tetapi di dalam Pasal 142 Rv, replik itu biasanya berisi dalil-dalil atau hak-hak tambahan guna dalam menguatkan dalil-dalil gugatan si penggugat. Penggugat di dalam replik ini juga bisa mengemukakan sumber sumber pendapat pendapat para ahli, kepustakaan, kebiasaan, doktrin, dan sebagainya. Peranan yurisprudensi sangat penting dalam replik, mengingat kedudukanya adalah salah satu dari sumber hukum. Untuk dalam

penyusunan replik biasanya cukup sekiranya dengan cara mengikuti poin-poin jawaban pihak tergugat.

• Duplik

Setelah penggugat mengajukan replik, maka tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah Duplik, yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Diajukan secara tertulis (maupun lisan), duplik yang diajukan tergugat berisi penegasan jawabannya, yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat. Dalam prakteknya acara jawab menjawab di pengadilan antara penggugat dengan tergugat berjalan secara tertulis. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang cukup dengan menunda waktu selama satu atau dua minggu untuk tiap-tiap tahap pemeriksaan.

Dublik merupakan tahapan yang dimiliki tergugat. Dalam membuat duplik tergugat diharapkan dalil-dalilnya tidak bertentangan dengan dalil-dalilnya yang dimuat dalam jawaban. Bila dalam jawaban ada eksepsi yang kemudian eksepsi tersebut ditanggapi oleh penggugat dalam repliknya, maka tergugat dalam tahap ini harus memuat dalil-dalil yang pada dasarnya semakin memperkuat dalilnya semula. Kemudian dalil tersebut dapat merupakan pendapat doktrin atau yurisprudensi yang berkaitan erat dengan apa yang dikemukakan dalam dalil tersebut.

Bila perlu dalil tersebut sekaligus juga harus dapat mematahkan atau setidaknya melemahkan dalil yang dikemukakan penggugat dalam repliknya. Kemudian dalam pokok perkara sama dengan replik ada dua klausul yang harus dimuat. Pertama, berisi pernyataan agar dalil-dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkaranya. Kedua, merupakan pernyataan yang menolak dalil-dalil penggugat secara keseluruhan, kecuali memang ada dalil yang diakui olehnya. Kemudian dalil-dalil pada replik harus satu demi satu dibantah/ditolak atau mungkin diakui oleh tergugat.

• Intervensi

Intervensi pihak ketiga tersebut kemudian disebut *intervenient*, sedangkan bentuknya disebut intervensi (*Vide*: Pasal 279 s/d Pasal 282 Rv), yaitu *Voeging*, *Tussenkomst* dan *vrijwaring*. Berikut penjelasannya:

- Intervensi bentuk *voeging* (menyertai) yakni pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap *memihak kepada*

salah satu pihak, biasanya pihak tergugat dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa.

Contoh: C sebagai pihak ketiga, berkapasitas sebagai penanggung dari B sebagai tergugat dapat mencampuri sengketa hutang piutang antara A (penggugat) dan B (tergugat) untuk membantu atau membela B.

- *Tussenkomst* (menengahi), pihak yang mengintervensi tidak ada keberpihakannya kepada salah satu pihak, baik tergugat maupun penggugat. Berdasarkan aturan hukum acara perdata, mestinya pihak yang mengintervensi dalam *tussenkomst*, dapat mengajukan tuntutan sendiri kepada masing-masing pihak tanpa mencampurinya. Namun dengan penerapan Penyederhanaan perkara dan mencegah adanya putusan yang saling bertentangan, maka pihak ketiga ini dapat menjadi pihak yang juga melakukan tuntutan kepada kedua pihak yang sedang berperkara itu.

Contoh: A sebagai seorang ahli waris menuntut B yang menguasai harta peninggalan agar menyerahkan harta peninggalan tersebut, kemudian datang C mengintervensi sengketa antara A dan B dengan tuntutan dialah yang berhak atas harta peninggalan tersebut berdasarkan *testamen*.

- *Vrijwaring* juga dianggap sebagai pihak ketiga, namun keterlibatannya bukan karena pihak ketiga itu yang berkepentingan, melainkan karena dianggap sebagai penanggung (*garantie*) oleh salah satu pihak, biasanya tergugat, sehingga dengan melibatkan pihak ketiga itu akan dibebaskan dari pihak yang menggugatnya akibat putusan tentang pokok perkara.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan *Voeging* dan *Tussenkomst*. Pihak ketiga di sini adalah, secara terpaksa sehingga ia terlibat dalam suatu perkara perdata, bukan karena kehendak pihak ketiga itu sendiri. Sebagaimana yang terjadi pada intervensi: *Voeging* dan *Tussenkomst*. Menurut Sudikno Mertokusumo, *Vrijwaring* terbagi atas 2 (dua) yakni:

- *Vrijwaring Formil (Garantie Formelle)* terjadi jika seseorang diwajibkan untuk menjamin orang lain menikmati suatu hak atau benda terhadap suatu yang bersifat kebendaan, seperti penjual yang harus menanggung pembeli dari gangguan pihak ketiga (Pasal 1492 BW). Dalam kaitannya dengan

Vrijwaring, jika ternyata pembeli ini (Mis A) kemudian digugat oleh C, karena B dulunya menjual barang C kepada A, maka B dapat ditarik sebagai *Vrijwaring*.

- *Vrijwaring Simple/* Sederhana, terjadi apabila sekiranya tergugat dikalahkan dalam sengketa yang sedang berlangsung, ia mempunyai hak untuk menagih kepada pihak ketiga: penanggung dengan melunasi hutang mempunyai hak untuk menagih kepada Debitur (*Vide*: Pasal 1839, dan Pasal 1840 KUH Perdata). Artinya, dalam tuntutan itu ada tuntutan penggugat lawan tergugat (tertanggung) dan tuntutan tergugat lawan pihak ketiga (penanggung).

Dari berbagai pemaparan di atas, *Voeging* sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap para pihak dengan *memihak kepada salah satu pihak*. *Tussenkomst*, pihak ketiga itu menjadi pihak yang mengintervensi kepada para pihak *tanpa ada keberpihakannya*, dengan maksud untuk membela kepentingannya sendiri. *Vrijwaring* intervensi oleh karena pihak ketiga ditarik secara terpaksa (*bukan kehendak pihak ketiga*). Pihak ketiga dianggap sebagai *penanggung* atas perkara yang dituntut oleh penggugat kepada tergugat.

Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu *voeging*, *intervensi/tussenkomst*, dan *vrijwaring* tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada Rv (Pasal 279 Rv dan Pasal 70 Rv), sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil.

Voeging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat. Dalam hal ada permohonan *voeging*, hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, selanjutnya dijatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut. *Intervensi (tussenkomst)* adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. *Intervensi* diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan *intervensi* dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan *intervensi* dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan *intervensi*.

Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat). *Vrijwaring* diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Misalnya, tergugat digugat oleh penggugat, karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu.

Setelah ada permohonan *vrijwaring*, hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut, selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Apabila permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengirimannya ke Pengadilan Tinggi harus bersama-sama dengan perkara pokok. Apabila perkara pokok tidak diajukan banding, maka dengan sendirinya permohonan banding dari intervensi tidak dapat diteruskan dan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan tersendiri.

Apabila permohonan dapat dikabulkan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dicatat dalam Berita Acara, dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabungkan gugatan intervensi ke dalam perkara pokok.

Literatur

- AbdulKadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta
- Darwan Prinst, 1992, S.H. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2000, *Tehnik Menyusun Surat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2009, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet.3, PT. Gramedia, Jakarta
- R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 3, Binacipta, Bandung
- Djazuli Bachar, S.H., *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Segi Hukum dan Penegakan Hukum
- R. Supomo, 1986, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 9, PT.Pradnya Paramita, Jakarta
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. VI, Mandar Maju, Bandung
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Cet ke-X, 2005
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Soal-soal Latihan

- Jelaskan tentang persyaratan sahnya suatu perdamaian secara limitatif?
- Jelaskan tentang sifat akta perdamaian dalam perkara perdata?
- Jelaskan tentang putusan verstek?
- Sebutkan dan jelaskan tentang jawaban gugatan?
- Kapan suatu eksepsi ditolak dan apakah akibatnya?
- Jelaskan tentang gugatan rekovensi, kovensi dan provisi?
- Jelaskan tentang replik dan duplik?
- Sebutkan dan jelaskan tentang *Vrijwaring*?



BAB V

PEMBUKTIAN

Tujuan Instruksional: Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata dan menganalisis Hal-hal yang harus Dibuktikan, Tujuan dan Azas-azas Pembuktian dan Beban Pembuktian

• Pengertian Pembuktian

Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan pembuktian mutlak yang berlaku bagi setiap orang sehingga menutup kemungkinan akan pembuktian bagi pihak lawan. Pembuktian dalam ilmu hukum merupakan pembuktian yang konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan suatu kepastian yang sifatnya tidak mutlak akan tetapi sifatnya relatif atau nisbi. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran mutlak, ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar, palsu, atau dipalsukan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis.

Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dengan kata lain, pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang digunakan untuk menyangkal.

Pengertian pembuktian tersebut sangat beragam, para pakar hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berdasarkan definisi hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang

dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Membuktikan atau pembuktian adalah usaha para pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara. Hal ini bertujuan agar hal-hal tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memberi keputusan mengenai perkara tersebut. Para pihak mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang disengketakan agar dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut melalui bukti-bukti dan alat-alat bukti yang diajukan dimuka persidangan. Bukti adalah sesuatu yang dapat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian, sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan. Proses pembuktian ini juga sangat terkait dengan hal apa yang harus dibuktikan dan hal apa saja yang tidak harus dibuktikan.

Ada ajaran hukum yang mengatakan bahwa yang dibuktikan itu hanyalah kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja. Dengan terbuktinya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut dapat diambil kesimpulan adanya hak milik, piutang, hak waris, dan sebagainya. Dengan demikian, di muka persidangan yang harus dibuktikan adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak. Pada saat ini, anggapan tersebut telah ditinggalkan, karena tidak hanya peristiwa atau fakta-fakta yang dapat dilihat oleh panca indera saja yang harus dibuktikan tetapi juga peristiwa yang tidak dapat dilihat oleh panca indera juga harus dibuktikan seperti hak milik, piutang, perikatan, dan sebagainya. Jadi, pembuktian adalah tata cara untuk menetapkan terbuktinya fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Fakta dimaksud dapat terdiri dari:

- Fakta hukum yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang eksistensinya (keberadaannya) tergantung dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan.
- Fakta biasa yaitu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang juga ikut menentukan adanya fakta hukum tertentu.

Dalam melakukan pembuktian pihak-pihak berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara perdata di persidangan, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam Pasal 162-177

HIR dan Pasal 282 - 314 RBg, Stb. 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dan Pasal 1865 - 1945 KUHPerdata.

Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Selain itu yang tidak perlu dibuktikan lagi adalah yang dalam hukum acara perdata disebut fakta *notoir*, yaitu hal yang sudah lazimnya diketahui oleh umum.

Tentang siapa yang harus membuktikan, maka hakim memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara para pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau tergugat. Di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim, harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang kongkrit harus diperhatikan secara seksama oleh hakim.

Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal oleh pihak yang lain. Sedangkan masalah hukumnya tidak usah dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim. Dalam hukum acara perdata di Indonesia, hakim adalah terikat di dalam acara mencapai putusannya. Hanya berdasar pada alat-alat bukti yang sah, hakim diperbolehkan mengambil keputusan.

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas menilai pembuktian. Jadi, yang berwenang menilai pembuktian, yang tidak lain penilaian suatu kenyataan adalah hakim dan hanyalah *judex factie* saja. Dengan demikian bukti itu dinilai lengkap dan sempurna, apabila hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu dianggap sudah pasti dan benar.

Pembuktian dalam praktek peradilan dapat diketahui sebagai berikut:

- Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh para pihak (Putusan PN.Cianjur Tgl 27 Januari 1970.No. 108/pdt/1969).

- Hal hal yang diajukan oleh penggugat yang tidak disangkal oleh penggugat, dapat dianggap telah terbukti (Putusan MARI, Tanggal 5 Mei 1971, No. 583K/Sip/1970)
- Dengan adanya pengakuan tergugat, dianggap pengakuan gugatan penggugat telah terbukti (Putusan MARI, Tanggal 1 September 1971, No. 496K/Sip/1971)
- Dalam hukum acara perdata, tidak perlu adanya keyakinan hakim. (oleh pengadilan negeri dipewrtimbangan bahwa menurut hukum dan keyakinan kami, perlawanan harus ditolak) (Putusan MARI, Tanggal 3 Agustus 1974 No. 290k/Sip/1973).
- Belumlah merupakan pembuktian karena cara cara pemindahana harta terperkara termasuk posita yang mengharuskan pembuktian dari penggugat (Putusan MARI, Tanggal 17 Februari 1976. No. 68 K/Sip/1973).
- Adalah wewenang judex facti, untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembuktian. (keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi, bahwa permohonan penggugat asal untuk membuktikan, bahwa sawah perkara telah diserobot oleh tergugat asal ditolak oleh hakim yang memimpin pemeriksaan tidak dibenarkan) (Putusan MARI, Tanggal 1 Juli 1975 No. 1087K/Sip/1973)

Dalam praktek masih ada 1 (satu) macam alat bukti lain yang sering dipergunakan, yaitu pengetahuan hakim, adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa ..."Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Pasal 1865 KUHPerdata menyebutkan bahwa, ..."Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa yang harus dibuktikan dimuka sidang tidak hanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja, tetapi juga suatu hak. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa yang harus dibuktikan itu merupakan suatu hak dan peristiwa, dan/atau kebenaran hak dan/atau peristiwa yang disangkal kebenarannya oleh pihak lain. Apabila seseorang

mengemukakan haknya sedangkan pihak lainnya tidak menyangkalnya, maka orang yang mengemukakan hak tersebut tidak perlu membuktikan haknya tersebut.

Pada proses pembuktian ini, selain harus membuktikan sesuatu hal tetapi ada pula hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam beberapa hal ada peristiwa yang tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim, yang disebabkan karena:

- Peristiwanya memang dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, yaitu
 - dalam hal jatuhnya putusan *verstek*. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat dan/atau kuasanya tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, petitum gugatan tidak melawan hak, dan petitum gugatan beralasan. Keadaan ini yang disyaratkan oleh Pasal 125 ayat (1) HIR.
 - dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.
 - dengan telah dilakukannya sumpah *decisioir*, sumpah yang bersifat menentukan, maka peristiwa yang menjadi sengketa, yang dimintakan sumpah dianggap terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.
 - telah menjadi pendapat umum, bahwa dalam hal bantahan kurang cukup atau dalam hal diajukan *referte*, maka pembuktian tidak diperlukan dan hakim tidak boleh membebani para pihak dengan pembuktian.
- Hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, yaitu;
 - Peristiwa *notoir*, yaitu kejadian atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang-orang berpendidikan dan mengenal jamannya, tanpa mengadakan penelitian lebih lanjut atau peristiwa yang diketahui oleh umum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Contohnya, tanggal 17 Agustus 1945 adalah tanggal diproklamasikan Negara Republik Indonesia.
 - b. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di persidangan di muka hakim yang memeriksa perkara. Kejadian prosesul ini dianggap diketahui oleh hakim, sehingga tidak perlu

dibuktikan lebih lanjut. Contohnya, tergugat tidak datang, tergugat mengakui gugatan, dan sebagainya.

- Pengetahuan tentang pengalaman, yang berarti bahwa pengetahuan tentang pengalaman ini merupakan kesimpulan berdasarkan pada pengetahuan umum. Pengetahuan tentang pengalaman ini tidak termasuk hukum, karena tidak bersifat normatif, tetapi merupakan pengalaman semata. Contohnya, kapal terbang lebih cepat jalannya daripada sepeda motor, api itu panas, benda yang berat apabila dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, proses pembuktian merupakan upaya yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Sebagai upaya untuk membuktikan dalil-dalil para pihak, tentunya diperlukan bukti-bukti dan alat-alat bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil tersebut. Selain itu, pada proses pembuktian tidak semua hal harus dibuktikan karena ada beberapa hal yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut oleh para pihak.

• Hal-hal yang harus Dibuktikan

Dalam pembuktian, yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara perdata bukanlah hukumnya, melainkan peristiwanya atau hubungan hukumnya. Hukum Perdata mengatur hubungan hukum keperdataan tidak perlu diajukan atau dibuktikan oleh pihak-pihak yang berperkara, karena hakim dianggap telah mengetahui hukum yang akan diterapkan, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat.

Dalam perkara perdata, hakim harus melakukan pengkajian terhadap peristiwa-peristiwa yang disampaikan pihak-pihak berperkara, kemudian memisahkan mana peristiwa yang penting (*relevant*) dan mana yang tidak (*irrelevant*). Peristiwa yang penting itulah yang harus di buktikan, sedangkan peristiwa yang tidak penting tidak perlu dibuktikan.

Misalnya, dalam perkara hutang-piutang tidaklah relevan bagi hukum tentang warna baju yang dipakai oleh penggugat dan tergugat pada waktu mengadakan perjanjian hutang-piutang tersebut. Maksud relevan adalah apakah antara penggugat dan tergugat pada waktu dan tempat tertentu benar-benar mengadakan perjanjian hutang-piutang dan sah menurut hukum.

Pembuktian dilakukan apabila ada dalil-dalil yang dikemukakan pihak satu kemudian dibantah pihak lainnya. Misalnya, dalam gugatan perceraian, suatu pengakuan dari salah satu pihak maka hukum mewajibkan hakim untuk memeriksa apakah benar yang dikemukakan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang harus dibuktikan adalah “peristiwa” dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Ketentuan ini dapat disimpulkan dari Pasal 178 ayat (1) HIR/ Pasal 189 ayat (1) RBg dan Pasal 50 ayat (1) Rv. Jadi hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian memberlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.

Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam perkara perdata adalah:

- Segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan. Misalnya dalam perkara utang-piutang dimana penggugat menyatakan tergugat belum membayar utangnya kepada penggugat, kemudian tergugat mengakui maka penggugat tidak perlu membuktikan adanya utang-piutang tersebut.
- Segala sesuatu yang dilihat hakim sendiri didepan sidang pengadilan, misalnya, hakim telah melihat sendiri didepan sidang pengadilan barang yang dibeli penggugat mengandung cacat yang tersembunyi, atau merek dagang yang dipakai tergugat menyerupai atau hampir sama dengan merek atau cap dagang yang dipakai penggugat yang lebih dahulu didaftarkan, atau bagian tubuh yang cacat akibat ditabrak mobil tergugat.
- Segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum (*notoire feiten*). Misalnya, harga emas lebih mahal dari harga tembaga.
- Segala sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya sendiri. Misalnya, dalam dunia perdagangan sudah lazim bahwa perantara mendapat komisi.

• Tujuan dan Azas-azas Pembuktian

- Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang, pihak yang lain

kalah (jika merupakan peradilan yang sebenarnya), atau untuk menghasilkan suatu penetapan (jika pengadilan voluntair atau peradilan semu). Jadi, tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu.

Pihak yang kalah dalam perkara perdata tentunya secara formal yuridis menjadi pihak yang merugi atau menjadi pihak yang di kenakan hukuman. Sama halnya jika terdakwa dalam perkara pidana terbukti bersalah, akan dijatuhi sanksi pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, jika dihukumnya pihak lain merupakan akibat dari perbuatan hukum yang pernah dilakukannya. Dengan perkataan lain, perbuatan yang dilakukan dengan hukuman yang diterimanya merupakan suatu hubungan sebab akibat.

Hans Kelsen mengemukakan salah satu teori pertanggungjawaban (*toerekeningstheoris*). Teori Hans Kelsen diikuti oleh Paul Scholten itu, tindakan yang dilakukan seseorang sehingga ia dihukum, bukan merupakan hubungan sebab akibat. Artinya, bahwa hukuman yang diterimanya bukanlah akibat dari perbuatannya, melainkan hukuman itu merupakan pertanggungjawaban atau perbuatannya sendiri.

Oleh karena itu, pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu, maka terbukti bersanya peranan hukum pembuktian di dalam menentukan kalah menangnya pihak-pihak yang berperkara. Sebagai tujuan akhir dari pembuktian itu tentu saja sejalan dengan tujuan dari hukum pada umumnya, bahwa hukum pembuktian hanya subsistem dari sistem hukum secara keseluruhan.

- Azas-azas pembuktian
 - a. *Asas Audi Et Alteram Partem* adalah asas kesamaan proses dan para pihak yang berperkara. Berdasarkan asas ini, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum memberi kesempatan untuk mendengarkan kedua pihak. Hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama.
 - b. *Asas Ius Curia Novit* bahwa Hakim selalu difiksikan mengetahui akan hukumnya dari setiap kasus yang diadilinya. Hakim sama sekali tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara hingga putus dengan alasan tidak ada dasar hukumnya.
 - c. *Asas Nemo Testis Indoneus In Propria Causa* bahwa tidak seorangpun yang dapat menjadi saksi atas perkaranya sendiri.

Sehingga berdasarkan asas ini, baik pihak penggugat atau pun pihak tergugat tidak mungkin tampil sebagai saksi dalam persengketaan antara mereka sendiri.

Sehubungan dengan asas ini, ada ketentuan yang melarang beberapa golongan orang yang dianggap “tidak mampu” menjadi saksi (*recusatio*) adalah:

- i. Orang yang tidak mampu secara mutlak
Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi:
 - (a). Keluarga atau dan keluarga sementara menurut garis keturunan yang lurus dari salah satu pihak yang berperkara.
 - (b). Suami atau istri dari salah satu pihak yang berperkara, meskipun sudah bercerai.
- ii. Orang yang tidak mampu secara nisbi
Mereka ini dapat di dengar sebagai keterangannya, tetapi tidak sebagai keterangan kesaksian:
 - (a). Anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun.
 - (b). Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya sehat.
- d. Asas *Ne Ultra Petita* bahwa hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Sehingga dalam pembuktian hakim tidak boleh membuktikan lebih daripada apa yang dituntut oleh penggugat.
- e. Asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet* merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan lebih banyak hak dari pada apa yang dimilikinya.
- f. Asas *Negativa Non Sunt Probanda* bahwa sesuatu yang bersifat negatif itu tidak dapat dibuktikan. Yang dimaksud sebagai sesuatu yang bersifat negatif adalah yang menggunakan perkataan "TIDAK", misalnya : tidak berada di Jakarta, tidak merusak tanaman, tidak berutang kepada si A, dan lain-lain. Namun yang negatif ini dapat dibuktikan secara tidak langsung.
- g. Asas *Actori Incumbit Probatio* bahwa asas ini terkait dengan beban pembuktian. Asas ini berarti bahwa barangsiapa yang mempunyai suatu hak atau menyangkali adanya hak orang lain, harus membuktikannya. Hal ini berarti bahwa dalam hal pembuktian yang diajukan penggugat dan tergugat sama-sama

kuat, maka baik penggugat maupun tergugat ada kemungkinan dibebani dengan pembuktian oleh hakim.

- h. Asas Yang Paling Sedikit Dirugikan bahwa hakim harus membebani pembuktian bagi pihak yang paling sedikit dirugikan jika harus membuktikan. Asas ini sering dihubungkan dengan asas *Negativa non sunt probanda*. Jadi yang dianggap pihak yang paling dirugikan jika harus membuktikan adalah pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif.
- i. Asas *Bezitter* Yang Beriktikad Baik bahwa iktikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai sesuatu benda dan barang siapa menggugat akan adanya iktikad buruk *bezittter* itu harus membuktikannya.
- j. Asas Yang Tidak Biasa Harus Membuktikan bahwa barangsiapa yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan sesuatu yang tidak biasa itu.

• **Beban Pembuktian**

Beban pembuktian dalam praktek peradilan perdata adalah adanya keseimbangan kepentingan para pihak yang berperkara demi tercapainya ketenteraman masyarakat. Asas umum beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR dan 1865, 1244, 1394, 1769, 1977 (1), 252, 489, 533, 535,, 468 (2) KUHPperdata. Ketentuan ini menjadi pedoman umum bagi hakim dalam membagi beban pembuktian bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.

Penggugat yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan tergugat yang membantah adanya hak orang lain (penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak penggugat tersebut. Jika tergugat atau penggugat yang dibebani pembuktian tidak dapat membuktikan maka ia harus dikalahkan. Dalam hubungan ini hukum materiil sering kali sudah menetapkan suatu pembagian beban pembuktian, misalnya:

- Adanya keadaan memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur di dalam Pasal 1244 KUHPperdata.
- Siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan pihak yang dituntut dalam Pasal 1365 KUHPperdata

- Siapa yang menunjukkan tiga kwitansi yang terakhir, dianggap telah membayar semua angsuran dalam Pasal 1394 KUH Perdata.
- Barang siapa menguasai suatu barang bergerak, dianggap sebagai pemiliknya di dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata

Beban pembuktian adalah sebagai berikut:

- Pihak yang mendalilkan, bahwa cap dagang yang telah didaftarkan oleh pihak lawan telah tiga tahun lamanya tidak dipakai, harus membuktikan adanya non-usus selama 3 (tiga) tahun itu; dan tidaklah tepat bila di dalam hal ini, beban pembuktian diserahkan kepada pihak lawan, ialah untuk membuktikan, bahwa selama tiga tahun itu secara terus menerus menggunakan cap dagang dimaksud (Putusan MARI, Tanggal 10 Januari 1957 No. 108K/Sip/1954).
- Apabila isi surat dapat diartikan dua macam, yakni menguntungkan dan merugikan bagi penandatanganan surat, penandatanganan patut dibebani untuk membuktikan positumnya (Putusan MARI, Tanggal 11 September 1957 No. 74K/Sip/1955)
- Pihak yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan hal yang tidak biasa itu. Orang yang diberi hak untuk memungut uang sewa, pintu toko, mengajukan bahwa pintu toko tersebut tidak selalu menghasilkan sewa (Putusan MARI Tanggal 21 November 1959 No. 162 K/Sip/1955).
- Dalam sengketa jual beli, dimana pihak pembeli mendalilkan bahwa, ia belum menerima seluruh barang yang dibelinya menurut kontrak, sedang pihak penjual membantah dengan mengemukakan, bahwa ia telah menyerahkan seluruh barang yang dijualbelikan, pihak pembeli harus dibebani pembuktian, mengenai adanya kontrak dan pembayaran yang telah dilakukan, sedang pihak penjual mengenai barang yang telah diserahkannya (Putusan MARI Tanggal 30 Desember 1957 No. 197/K/Sip/1956).
- Dalam hal penggugat mendalilkan, bahwa ia menuntut penyerahan kembali tanah pekarangan tersengketa, yang kini diduduki oleh tergugat, oleh karena pekarangan tersebut, dulu hanya dipinjamkan saja oleh penggugat kepada tergugat, sedang tergugat membantah dengan dalil, bahwa pekarangan tersebut dulu benar milik penggugat, tetapi pekarangan itu

telah dibelinya lepas dari penggugat; pembenanan pembuktian haruslah sebagai berikut; a. Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan hal peminjaman tanah tersebut kepada tergugat dan; b. Kepada tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang pembelian lepas tanah tersebut (Putusan MA, Tanggal 10 Januari 1957.No.94K/Sip/1957).

- Dalam hal jawaban tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan. Maka penggugat harus membuktikannya (Putusan MA, Tanggal 4 Februari 1970.No. 499K/Sip/1970)
- Beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif, adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir, ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikan (Putusan MA, Tanggal 15 Maret 1972.No. 547K/Sip/1971)
- Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (Putusan MA. Tanggal 15 Maret 1972.No. 549Ksip/1971)
- Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, harus dapat membuktikan dalilnya, untuk memnggugrkan dalil pihak lawan (Putusan MA, Tanggal 12 April 1972.No. 988K/Sip/1971)
- Siapa yang mendalilkan sesuatu, haruslah membuktikan dalilnya (Putusan MA.tgl 15 April 1972,No. 1121K/Sip/1971)
- Jika tergugat asal menyangkal, penggugat asal harus membuktikan dalilnya; alasan pengadilan tinggi untuk membenankan pembuktian pada penggugat asal, karena tergugat asal menguasai sawah sengketa bukan karena perbuatan melawan hukum, adalah tidak berdasarkan hukum (Putusan MA, Tanggal 11 September 1975 K/Sip/1972).
- Persoalan ada tidaknya *onhellbare tweespalt*, adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan dari suatu kenyataan. Hal mana menjadi wewenang sepenuhnya dari juddex facttie, karena itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi (Putusan MA.No. 221K/Sip/1973, Tanggal 18 Juni 1973; Putusan PT Surabaya No. 177/1972/Pdt; Putusan PN.Surabaya No. 367/1971/Pdt).

- Menurut Yurisprudensi MA. Ganti rugi harus dibuktikan dan tergugat dalam Kasasi, ini tidak dapat membuktikan hal itu, tetapi oleh karena penggugat untuk kasasi baik di muka pengadilan negeri maupun dalam memorie kasasinya bersedia untuk membayar ganti rugi sebesar 2 % setiap bulan, maka mengenai presentasi ganti rugi ini perlu diperbaiki (Putusan MA.No. 78K/Sip/1973. Tanggal 22 Agustus 1974).
- Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan kesimpulan oleh pengadilan tinggi, tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara. (Putusan MA. No. 820 K/Sip/1973, Tanggal 21 Februari 1980.)
- Pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum acara, karena telah memerintahkan agar sita jaminan (*conservatoir beslag*), diangkat tanpa disertai pertimbangan.

Literatur

- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. VI, Mandar Maju, Bandung
- , 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta
- , 2009, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Contoh Bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata*, 2005, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 3, Binacipta, Bandung
- Djazuli Bachar, S.H., *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Segi Hukum dan Penegakan Hukum
- , *Hukum Pembuktian*, Prakarsa, Jakarta
- , 1977, *Hukum Acara Perdata*, BPHN dan Bina Cipta
- R. Supomo, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta
- , 1986, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 9, PT.Pradnya Paramita, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Soal-soal Latihan

- Jelaskan tentang pengertian pembuktian/
- Jelaskan, apa yang dimaksud dengan fakta di dalam pembuktian?
- Uraikan tentang hal-hal yang perlu dibuktikan?
- Uraikan tentang hal-hal yang tidak perlu dibuktikan?
- Jelaskan tentang beban pembuktian?



BAB VI

ALAT-ALAT PEMBUKTIAN

Tujuan Instruksional: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis Alat Bukti Tertulis, Keterangan Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah, Keterangan Ahli

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam - macam bentuk dan jenisnya. Dengan adanya alat bukti maka dapat dengan terang dan jelas setiap dalil-dalil yang diajukan. Alat bukti disini adalah alat bukti dalam hukum acara perdata. Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUHPerdata ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu: surat/tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Dalam praktik masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan, yaitu pengetahuan hakim.

• Bukti Surat /Tertulis

Bukti surat atau bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan pemikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis diabagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta.

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian disini merupakan suatu tindakan bahwa peristiwa hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya. Sehelai kuitansi merupakan akta yang tergolong sebagai akta dibawah tangan. Suatu akta haruslah ditandatangani untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya atau dengan akta yang dibuat oleh orang lain.

Akta dapat mempunyai fungsi formal, yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Selain itu, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Akta dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Akta Otentik

Secara teoritis akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Secara dogmatis menurut Pasal 1868 KUHPedata akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akata dibuatnya. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPedata, notarislah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
- b. kekuatan pembuktian materil, membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi;
- c. Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

Akta otentik dapat dibagi lebih lanjut menjadi akta yang dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat oleh para pihak. Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi inisiatifnya bukan dari orang yang namanya diterangkan di dalam akata itu. Contoh, berita acara yang dibuat oleh polisi atau panitera pengganti di persidangan.

Akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, di mana pejabat menerangkan juga apa yang dilihat serta dilakukannya, namun isinya dibuat atas permintaan pihak-pihak

yang berkepentingan. Contoh, dari akta ini adalah akta tentang jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya.

- **Akta Di bawah Tangan**

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi semata-mata dibuat Antara para pihak yang berkepentingan. Dalam akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan.

- **Surat-surat Lainnya yang Bukan Akta**

Surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta, dalam hukum pembuktian sebagai bukti bebas, artinya adalah diserahkan kepada hakim. Dalam praktik surat-surat semacam itu sering digunakan untuk menyusun persangkaan.

- **Keterangan Saksi**

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, dengan dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR dan Pasal 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh seorang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperolehnya secara berfikir bukanlah merupakan kesaksian. Keterangan saksi haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan.

Dalam mempertimbangkan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkannya, *cra* hidup, adat-istiadat, martabat para saksi, dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya sebagai seorang saksi.

Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, sesuai asas *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi) dan Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 KUHPerdata. Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim. Gugatan harus ditolak apabila penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti lainnya. Keterangan seorang saksi ditambah dengan alat bukti lain baru dapat merupakan alat bukti yang sempurna, misalnya ditambah dengan persangkaan atau pengakuan tergugat.

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila:

- Saksi harus betul-betul tahu sendiri yaitu melihat, mendengar dan mengalami sendiri (*Ratio Sciendi*)
- Saksi tidak boleh mengambil kesimpulan atau memberi penilaian (*Ratio Concludendi*)
- Keterangan saksi tidak boleh dari pendengaran orang lain (*Testimonium De Auditu*)
- Satu saksi bukan kesaksian (*Unus Testis Nullus Testis*)

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib member kesaksian (Pasal 139 HIR, 165 Rbg, 1909 KUHPerdata). Namun terhadap asas ini ada batasan atau pengecualian kepada orang-orang yang tidak dapat dijadikan sebagai saksi, yaitu:

- Orang yang Dianggap Tidak Mampu Bertindak Sebagai Saksi
- Orang yang tidak mampu secara mutlak
 - Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat 1 sub 1 HIR).
 - Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR)
- Orang yang tidak mampu secara relative adalah mereka yang boleh didengar, akan tetapi bukan sebagai saksi, yaitu:
 - Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 jo. Ayat 4 HIR)
 - Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (Pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR)
- Orang yang Atas Permintaan Mereka Sendiri Dibebaskan dari Kewajibannya Untuk Memberikan Kesaksian
 - (i). Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.

- (ii). Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus serta saudara laki-laki dan perempuan daripada suami atau istri salah satu pihak.
- (iii). Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah saja.

Seseorang yang dipanggil oleh pengadilan memiliki kewajiban untuk menghadap pengadilan, saksi apabila tidak mengundurkan diri, sebelum memberi keterangan harus disumpah menurut agamanya, dan saksi wajib memberikat keterangan, apabila saksi enggan memberikan keterangan maka atas permintaan dan biaya pihak, hakim dapat memerintahkan menahan saksi

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, yaitu:

- Seorang (beberapa) saksi di panggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan tentang hal-hal yang ia lihat, di dengar, atau dialami sendiri, sedangkan seorang (beberapa) saksi ahli dipanggil kemuka pengadilan untuk mengemukakan keterangan berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa.
- Keterangan saksi harus lisan, bila tertulis maka jadi alat bukti tertulis, sedangkan keterangan saksi atau ahli bisa secara lisan ataupun tertulis.
- Kedudukan saksi tidak boleh diganti dengan saksi lain kecuali sama-sama melihat, mendengar dan menyaksikan peristiwa itu, sedangkan kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli yang lain yang sesuai dengan keahliannya.

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh Pasal 1895 KUHPerdara. Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian di dalam Pasal 1907 KUHPerdara dan Pasal 171 HIR. Dengan kata lain, saksi adalah seseorang yang melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian (atau peristiwa hukum) yang diperkarakan. *Testimonium de auditu* (kesaksian *de auditu*) adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri, hanya ia dengar dari orang lain tentang

kejadian itu. Pada prinsipnya, *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, disebut juga *Unus testis nullus testis* menurut Pasal 1905 KUHPerdata dan Pasal 169 HIR.

Dalam Pasal 145 HIR, yang tidak dapat didengar sebagai saksi, yaitu:

- Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus.
- Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai.
- Anak-anak yang belum cukup berumur 15 tahun
- Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang.

Mereka ini boleh didengar keterangannya, akan tetapi bukan sebagai saksi. Keterangan yang mereka berikan hanya boleh dianggap sebagai penjelasan. Untuk memberikan keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah menurut Pasal 145 ayat (4) HIR.

Akan tetapi, dalam perkara tertentu keluarga sedarah atau keluarga semenda cakap atau boleh menjadi saksi di dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. Misal, dalam perkara-perkara mengenai kedudukan perdata salah satu pihak, perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar, perkara mengenai alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua, perkara mengenai suatu perjanjian kerja, dsb.

Pasal 146 ayat (1) HIR menentukan yang boleh mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian, yaitu:

1. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak.
2. Keluarga sedarah menurut keturunan garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan dari laki-laki atau isteri salah satu pihak
3. Semua orang karena martabat, pekerjaan atau Semua orang karena martabat, pekerjaan atau jabatan yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan atau jabatan itu.

• Persangkaan

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya pembuktian dari ketidakhadiran seseorang pada saat tertentu di suatu tempat dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang

sama di tempat yang lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan.

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum menurut Pasal 1915 KUHPerdara, Pasal 173 HIR, dan Pasal 310 RBg. Persangkaan undang-undang atau persangkaan hukum adalah persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu. Berdasarkan Pasal 1915 KUHPerdara, persangkaan-persangkaan semacam ini, antara lain:

- Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan wujudnya dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang.
- Perbuatan yang oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan tertentu.
- Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau sumpah salah satu pihak.

Persangkaan Hakim adalah persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta *fetelijke vermoeden* atau *presumptiones facti* yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai titik tolak menyusun persangkaan. Pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Melihat pada pengertian ini maka pengetahuan hakim dapat juga diartikan sebagai apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan. Misalnya, sikap, perilaku, emosional dan tindakan para pihak dalam memutus perkara. Tetapi, pengetahuan hakim mengenai para pihak yang diperoleh di luar persidangan tidak dapat dijadikan bukti dalam memutus perkara.

• Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Ada 2 (dua) macam pengakuan

yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata, yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan pengakuan yang dilakukan diluar sidang. Kedua macam pengakuan tersebut berbeda dalam hal nilai pembuktian. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan pengakuan yang dilakukan di luar sidang kekuatannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Pasal 176 HIR menerangkan bahwa suatu pengakuan harus diterima bulat. Hakim tidak boleh memisah-misah atau memecah-mecah pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih diperlukan pembuktian lebih lanjut. Selain ketentuan mengenai pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah diatas, hukum acara perdata mengenal apa yang disebut sebagai pengakuan yang berembel-embel.

• Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan di dalam peradilan.

Pihak yang disumpah adalah salah satu pihak (penggugat atau tergugat). Dalam Hukum Acara Perdata, para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan dikukuhkan melalui sumpah yang dimasukkan dalam golongan alat bukti. HIR menyebut 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti yaitu:

- sumpah pelengkap (*suppletoir*),
- sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*decicoir*),
- sumpah penaksiran (*aestimator, schattingseed*).

Sumpah pelengkap (*suppletoir*) di dalam Pasal 115 HIR merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah ini mempunyai fungsi menyelesaikan perkara, maka mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan adanya bukti lawan. Pihak lawan membuktikan bahwa sumpah itu palsu

apabila putusan yang didasarkan atas sumpah *suppletoir* itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka bagi pihak yang dikalahkan terbuka kesempatan mengajukan request civil setelah putusan yang menyatakan bahwa sumpah itu palsu di dalam Pasal 385 Rv.

Sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*decisoir*) merupakan sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya di dalam Pasal 156 HIR. Pihak yang meminta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedangkan pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*. Sumpah ini dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga pembebanan sumpah *decisoir* dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan. Inisiatif untuk membebani sumpah ini dari salah satu pihak dan dia pulalah yang menyusun rumusan sumpahnya. Sumpah *decisoir* dapat dibebankan kepada siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam suatu perkara. Akibat mengucapkan sumpah ini adalah kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu.

Sumpah penaksiran (*aestimator, schattingseed*) merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Sumpah ini baru dapat dibebankan kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali dengan penaksiran. Kekuatan pembuktian sumpah ini sama dengan sumpah *suppletoir* yaitu bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.

Jenis sumpah di antaranya, yaitu:

- Sumpah *Prommisoir*, yaitu sumpah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Syaratnya, diucapkan sebelum memberikan keterangan, sebagai syarat formil sahnya keterangan, bukan sebagai alat bukti, dan tidak dapat mengakhiri sengketa. Contoh, Sumpah jabatan, Sumpah PNS, Sumpah saksi dll.
- Sumpah *Assetoir*, yaitu sumpah atau janji untuk memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar. Syaratnya diucapkan sesudah memberikan keterangan.

Terdapat juga alat bukti di luar HIR yang dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa, diantaranya: pemeriksaan setempat dan keterangan ahli.

Pemeriksaan setempat atau *descente* adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Secara formil, pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Sumber formil dari pemeriksaan setempat ini adalah dalam Pasal 153 HIR yang di antaranya memiliki maksud sebagai berikut:

- a. Proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan diruang sidang dapat dipindahkan ke tempat objek yang diperkarakan.
- b. Persidangan ditempat seperti itu bertujuan untuk melihat keadaan objek tersebut ditempat barang itu terletak.
- c. Dan yang melakukannya adalah dapat seorang atau dua orang anggota Majelis yang bersangkutan dibantu oleh seorang panitera.

Keterangan ahli merupakan keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Pada umumnya hakim menggunakan keterangan seorang ahli agar memperjelas suatu peristiwa di mana pengetahuan tentang peristiwa itu hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu.

Pemeriksaan ahli tidak menyimpang dari yang semestinya, perlu dipahami dengan tepat arti dari kata ahli tersebut yang dikaitkan dengan perkara yang bersangkutan. Secara umum pengertian ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus dibidang tertentu. Raymond Emson menyebut, "*specialized are as of knowledge*. Jadi seseorang dapat dikatakan ahli jika:

- a. Memiliki pengetahuan khusus atau spesialisasi
- b. Spesialisasi tersebut dapat berupa skill ataupun pengalaman
- c. Spesialisasinya menyebabkan mampu membantu menemukan fakta melebihi kemampuan umum orang biasa

Literatur

- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. VI, Mandar Maju, Bandung
- , 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta
- , 2009, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Contoh Bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata*, 2005, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 3, Binacipta, Bandung
- Djazuli Bachar, S.H., *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Segi Hukum dan Penegakan Hukum
- , *Hukum Pembuktian*, Prakarsa, Jakarta
- , 1977, *Hukum Acara Perdata*, BPHN dan Bina Cipta
- R. Supomo, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta
- , 1986, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 9, PT.Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Soal-soal Latihan

- Jelaskan tentang alat-alat bukti surat?
- Jelaskan kekuatan pembuktian akta otentik?
- Jelaskan dan uraikan tentang alat-alat bukti saksi?
- Jelaskan perbedaan alat bukti keterangan saksi dengan keterangan para ahli?
- Jelaskan tentang alat-alat bukti persangkaan hakim?
- Sebutkan dan uraikan masing-masing alat-alat bukti pengakuan?
- Sebutkan dan uraikan jenis sumpah sebagai alat-alat bukti?



BAB VII

KEPUTUSAN HAKIM

Tujuan Instruksional: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis Pengertian Putusan Hakim, Jenis Keputusan Hakim, Susunan Isi Putusan Hakim, Kekuatan Putusan Hakim

• Pengertian Keputusan Hakim

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam yaitu keputusan, penetapan, dan akta perdamaian. Keputusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai keputusan.

• Macam-macam Keputusan Hakim

Ada berbagai jenis Keputusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, keputusan hakim adalah sebagai berikut:

1. Keputusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

Keputusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:

- a. putusan gugur
- b. putusan verstek yang tidak diajukan verzet
- c. putusan tidak menerima
- d. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

2. Keputusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.

Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Putusan sela terdiri dari yaitu *preparatoir*, *interlocutoir*, *incidentieel*, dan *provisioneel*.

- Putusan *preparatoir* adalah putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
- Putusan *interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir
- Putusan *incidentieel* adalah putusan yang berhubungan dengan *insident*, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan inipun belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam suatu perkara (*vrijwaring*, *voeging*, dan *tussenkomst*)
- Putusan *provisioneel* adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta dibebaskan kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya

Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut:

1. Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah memenuhi syarat:
 - a. Penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu
 - b. Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah
 - c. Tergugat/termohon hadir dalam sidang
 - d. Tergugat/termohon mohon keputusan

Dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur. Dalam putusan gugur, penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara. Tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru lagi.

2. Keputusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Verstek artinya tergugat tidak hadir. Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat:

- a. Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu
- b. Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
- d. Penggugat hadir dalam sidang
- e. Penggugat mohon keputusan

Dalam hal tergugat lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus verstek. Putusan verstek hanya bernilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil tergugat. Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak maka putusan verstek berupa mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh karena dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian

Apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak maka putusan verstek dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan verstek. Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat melakukan perlawanan (*verzet*). Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak *verzet*nya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding. Terhadap putusan verstek maka penggugat dapat mengajukan banding. Apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan *verzet*, melainkan ia berhak pula mengajukan banding. Khusus dalam perkara perceraian, maka hakim wajib membuktikan dulu kebenaran dalil-dalil tergugat dengan alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan verstek.

Apabila tergugat mengajukan *verzet*, maka putusan verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Perlawanan (*verzet* berkedudukan sebagai jawaban tergugat). Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, maka hakim akan membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat. Tetapi bila perlawanan itu tidak diterima oleh hakim, maka dalam putusan akhir akan menguatkan verstek. Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding. Putusan verstek yang tidak diajukan *verzet* dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Keputusan *kontradiktoir* adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan *kontradiktoir* disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan *kontradiktoir* dapat dimintakan banding.

Jika dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi sebagai berikut:

1. Putusan tidak menerima yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/pemohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil. Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat. Meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.

Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban. Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa. Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir, dan tergugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru. Misalnya, putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili suatu perkara merupakan suatu putusan akhir.

2. Putusan menolak gugatan penggugat yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya. Putusan ini merupakan putusan akhir, dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga:
 - Dalil gugat yang terbukti maka tuntutananya dikabulkan
 - Dalil gugat yang tidak terbukti maka tuntutananya ditolak
 - Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima

3. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti. Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat. Satu petitum mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila diantara dalil-dalil gugat itu ada sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti.

Jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut:

1. Putusan *Diklatoir* yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan diklatoir dalam bentuk penetapan atau *beschikking*. Putusan diklatoir biasanya berbunyi menyatakan, putusan diklatoir tidak memerlukan eksekusi, putusan diklatoir tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.
2. Putusan Konstitutif yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain. Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi, putusan konstitutif diterangkan dalam bentuk putusan. Putusan konstitutif biasanya berbunyi menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara, misalnya *memutuskan perkawinan*, dan sebagainya. Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Putusan *Kondemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan *kondemnatoir* terdapat pada perkara kontentius. Putusan *kondemnatoir* selaku berbunyi "menghukum" dan memerlukan eksekusi, Apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan suka rela, maka atas permohonan tergugat, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya. Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali

dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta).

Di dalam putusan *kondemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumbera pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri memberi, berbuat, dan tidak berbuat. Putusan *kondemnatoir* dapat berupa penghukuman berupa menyerahkan suatu barang; membayar sejumlah uang; melakukan suatu perbuatan tertentu; menghentikan suatu perbuatan/keadaan; dan mengosongkan tanah/rumah.

• Susunan Isi Keputusan Hakim

Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Berkenaan dengan isi dan susunan putusan secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan Pasal 184, 185, 187, HIR, Pasal 194, 195, 198 RBg, Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 UU Kehakiman, Pasal 27 R.O. dan Pasal 61 RV. Pada dasarnya, isi dan susunan putusan hakim dalam perkara perdata haruslah memuat empat bagian yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar.

• Kepala putusan

Setiap putusan hakim atau pengadilan haruslah dimulai dengan kata-kata "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Pencantuman kata-kata tersebut dimaksudkan bahwa peradilan menurut Penjelasan Umum angka 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman para hakim dalam menjalankan keadilan oleh undang-undang diletakkan suatu pertanggungjawaban yang lebih berat dan mendalam, baik bertanggungjawab kepada hukum, kepada dirinya sendiri, kepada rakyat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pencantuman nomor registrasi perkara dimaksudkan bahwa perkara sebagaimana tercantum dalam putusan memang benar terdaftar, disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang akan berhubungan dengan tertib administrasi, aspek eksekusi, aspek statistik serta dokumentasi apabila perkara itu telah aktif.

• Identitas para pihak perkara

Para pihak perkara dapat berupa penggugat, para penggugat, turut tergugat, para tergugat, pelawan, dan pemohon.

- Pertimbangan hukum hakim

Dalam aspek ini pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat.

- Amar putusan (*Dictum*)

Amar putusan (*dictum*), amar putusan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan dimulai kata “mengadili”. (i) Tanggal musyawarah atau diputuskannya perkara tersebut dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. (ii) Keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya pihak-pihak pada saat putusan dijatuhkan. (iii) Nama, tanda tangan majelis hakim, panitia pengganti yang bersidang, materi, perincian biaya perkara dan catatan panitia.

Penandatanganan majelis hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 183 ayat (3) HIR, Pasal 195 ayat (3) RBg, Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa keputusan hakim menjadi akta otentik dan merupakan pertanggungjawaban secara yuridis dari hakim yang bersangkutan.

• Kekuatan Keputusan Hakim

Putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

1. Kekuatan Mengikat

Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht vvan gewijsde power in force*) tidak dapat diganggu gugat artinya sudah tertutup kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan. Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba member dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan. Sifat mengikat putusan bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu.

2. Kekuatan Pembuktian

Menurut Pasal 1916 ayat (2) KUHPerduta, maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*asas res judicata pro veritate*

habetur). Putusan hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua belah pihak untuk mengajukan upaya hukum. Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Artinya, putusan dalam hukum pembuktian adalah dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.

3. Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dan kata-kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” member kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

Literatur

- M.Taufik Makaraao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2009, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta
- , 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet.3, PT. Gramedia, Jakarta
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. VI, Mandar Maju, Bandung
- , 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta
- , 2009, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Contoh Bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata*, 2005, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 3, Binacipta, Bandung
- Djazuli Bachar, S.H., *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Segi Hukum dan Penegakan Hukum

Soal-soal Latihan

- Jelaskan tentang keputusan hakim?
- Sebutkan dan uraikan macam-macam keputusan hakim?
- Jika dilihat dari segi gugatan, maka putusan hakim ada berapa macam, sebutkan dan uraikan?
- Putusan sela terdiri dari, sebutkan dan uraikan?
- Putusan dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka dapat dibagi, sebutkan dan uraikan?
- Sebutkan dan uraikan tentang susunan isi keputusan hakim?
- Sebutkan dan jelaskan tiga macam kekuatan keputusan hakim?



BAB VIII

MENJALANKAN KEPUTUSAN HAKIM LEBIH DAHULU

Tujuan Instruksional: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis Persyaratan Menjalankan Keputusan Hakim Lebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), Putusan Serta Merta dan Pelaksanaan Putusan Serta Merta

• Persyaratan Putusan Dijalankan Lebih Dahulu

Ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut, pihak tergugat mengajukan banding/kasasi. Terhadap permintaan gugatan yang demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu atau lazim disebut “putusan dapat dieksekusi serta merta”. Jadi, hakim diizinkan menjalankan putusan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Putusan hakim yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat 1 H.I.R tersebut, dapat diperbandingkan dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 R.V yang mengatur lembaga tersebut secara lebih mendalam. Oleh karena itu, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memberi perintah dengan atau tanpa jaminan. Sedangkan ketentuan Pasal 55 R.V berbunyi: “Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan dengan atau tanpa jaminan, dalam hal (i) segala sesuatu yang dikabulkan dengan putusan sementara, dan (ii) hak milik.

Perbandingan antara Pasal 180 ayat (1) H.I.R dengan pasal-pasal dari R.V tersebut bahwa, akan lebih aman untuk menjatuhkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan melaksanakan putusan tersebut, meskipun pihak yang dikalahkan mengajukan permohonan banding atau perlawanan, apabila salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 54 R.V terpenuhi. Sedangkan apabila hanya terdapat syarat sebagaimana yang termuat dalam

Pasal 55 R.V atau Pasal 180 ayat (1) H.I.R, hendaknya hakim harus hati-hati dan lebih memikirkan lagi sebelum putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dijatuhkan.

Dalam menjalankan putusan lebih dahulu, maka harus memenuhi syarat-syarat menurut Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg, dan Pasal 54 Rv sebagai berikut:

- Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;

Apabila salah satu syarat tersebut di atas terpenuhi, barulah putusan itu dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding atau kasasi. Jadi dasar putusan adalah "akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui". Apakah dalam hal gugatan utang-piutang antara A, anak almarhum B, yang menggugat C, agar membayar utangnya kepada almarhum ayahnya, kepada A anak sah dari almarhum B, dimana dalam persidangan untuk membuktikan kedudukan A tersebut sebagai anak almarhum B, diajukan akta kelahiran dari A tersebut (akta otentik). A mengajukan surat bukti untuk membuktikan tentang adanya utang piutang, sebagai dasar putusan pokok perkara. Apabila utang piutang dapat dibuktikan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan (misalnya kwitansi tanda penerimaan uang) yang tidak disangkal isi dan tanda tangannya oleh C atau salah satu syarat lain yang termuat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, maka dianggap terpenuhi dan putusan dapat dijatuhkan dengan ketentuan *uitvoerbaar bij vooraad*.

- Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum pasti sebelumnya, yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan. Jadi agar putusan dapat dijalankan lebih dulu, harus adanya penghukuman sebelumnya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 1918 KUH Perdata, berbunyi: "suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhi hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya".
- Ada gugatan provisionil yang dikabulkan, menurut Sudikno Mertokusumo tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir

dijatuhkan. Putusan Provisi adalah putusan sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai Putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Putusan provisi ini tidak boleh mengenai pokok perkara, namun hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan atau bahkan perintah untuk melakukan sesuatu. Provisi ini dilakukan untuk melindungi kepentingan Penggugat, menghindari kerugian yang lebih besar pada Penggugat, dan karena diperlukan adanya tindakan tertentu yang sangat mendesak untuk melindungi kepentingan penggugat.

• Putusan Serta Merta

Syarat putusan serta merta menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yaitu:

1. Gugatan berdasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya.
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
4. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.

Sengketa hak milik, misalnya, warisan yang menyangkut tanah milik yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh tergugat, putusan tidak dapat diberikan dengan ketentuan *uitvoerbaar bij vooraad*. Akan tetapi, apabila sebidang tanah atau sawah yang semula dikuasai penggugat, dapat dibuktikan bahwa penggugat yang memiliki tanah tersebut, kemudian diambil paksa oleh tergugat, maka putusan dapat diberikan dengan ketentuan *uitvoerbaar bij vooraad*.

Apabila persoalan menyangkut pengembalian barang yang dipinjam oleh tergugat, misalnya: mobil penggugat dipinjam dan malahan terhadap mobil tersebut telah diletakkan *revindicatoir beslag*, apabila dapat dibuktikan, misalnya ada pengakuan dari pihak tergugat yang meminjam mobil itu dan ada BPKB atas nama

penggugat, maka dapat dikabulkan dengan ketentuan *uitvorbaar bij vooraad*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg merupak landasan hukum bagi para ketua dan hakim pengadilan negeri agar sungguh-sungguh memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat tersebut di atas, berhati-hati menggunakan lembaga *uitvoerbaar bij vooraad* (putusan serta merta), karena apabila dalam tingkat banding atau kasasi putusan pengadilan negeri dibatalkan, akan timbul banyak kesulitan dalam mengembalikan pada keadaan semula. Apabila terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang sangat berbeda, Mahkamah Agung dengan kekuasaannya selalu dapat memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan pengadilan negeri.

Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan oleh pihak yang kalah atau pihak ketiga yang merasa berhak. Menurut Abdulkadir Muhammad, putusan serta merta adalah putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya secara serta merta, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetapi putusannya menjadi berkekuatan hukum tetap.

Jadi, apabila salah satu syarat tersebut di atas dipenuhi, maka barulah dapat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding, sedang dalam hal-hal di luar itu tidak boleh dijatuhkan sedang dalam hal-hal di luar itu tidak boleh dijatuhkan putusan serupa itu. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta, hakim wajib mempertimbangkan lebih dahulu gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formal, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh PT atau MA.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di mana pihak yang dieksekusi yang ternyata dikemudian hari menjadi pihak yang menang dalam perkara tersebut, maka sebelum putusan serta-merta dapat dijalankan pihak pemohon eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain (SEMA Nomor 4 Tahun 2000).

Jika yang akan dieksekusi itu adalah sebuah bangunan yang mempunyai nilai sejarah, maka bangunan tersebut harus dilestarikan keberadaannya dan pihak pemohon eksekusi bermaksud akan membongkar bangunan bersejarah tersebut yang akan digantikan dengan bangunan baru sesuai dengan rencananya tentu masalahnya menjadi lain jika di kemudian hari pihak tereksekusi ternyata diputus menang dalam perkara tersebut.

Ketua PN dan/atau Ketua PT harus dapat menjamin bahwa bangunan bersejarah yang telah dieksekusi tersebut harus tetap utuh seperti semula tanpa mengalami perubahan, apapun hingga upaya hukum terakhir bagi tereksekusi tidak ada lagi (*in kracht van gewijsde*). Dan tentu tidak berlebihan dalam hal ini Ketua MA telah mengeluarkan ancaman yang keras kepada pejabat yang bersangkutan yang ditemukan menyimpang dalam melaksanakan putusan serta-merta sebagaimana ditegaskannya dalam butir ke-9 SEMA Nomor 3 Tahun 2000.

Sita jaminan yang dilakukan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik tergugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila memenuhi syarat-syarat menjatuhkan putusan serta merta. Berdasarkan Pasal 195 HIR dan/atau Pasal 206 RBg, putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah Ketua PN yang bersangkutan. Pelaksanaan putusan serta merta diwajibkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lainnya apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tinggi pertama (SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001).

• Pelaksanaan Putusan Serta Merta

Pelaksanaan putusan serta merta yang akan dimintakan izin kepada Ketua PT oleh Ketua PN wajib meneliti dengan seksama sebelum permohonan tersebut diajukan, apabila putusan serta merta tersebut dinilai tidak memenuhi syarat yang ditentukan, oleh undang-undang Ketua PN berwenang untuk tidak melanjutkan permohonan tersebut. Putusan serta merta yang akan dilaksanakan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Ketua PT.

Setelah izin diberikan oleh Ketua PT maka sebelum eksekusi dilaksanakan harus ada jaminan dari pihak pemohon eksekusi atau secara singkatnya penggugat dapat mengajukan eksekusi yaitu

dengan cara menyampaikan salinan putusan pada pengadilan tinggi 30 hari sebelum dilaksanakan. Jika penggugat mengajukan permohonan eksekusi, dikirimkan pada pengadilan tinggi beserta berkas lengkap disertai pendapat Ketua PN.

Literatur:

- Dadan Mustaqien, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Insani Cita Press, 2006
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1995
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- Riduan Syahrani, *Buku materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993
- Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Soal-soal Latihan

- Jelaskan tentang putusan hakim yang dijalankan terdahulu?
- Jelaskan syarat-syarat dalam putusan hakim yang dijalankan terdahulu?
- Apabila persoalan menyangkut pengembalian barang yang dipinjam oleh tergugat, apakah dapat dikabulkan dengan ketentuan *uitvorbaar bij vooraad*? Jelaskan!
- Jelaskan tentang hubungan gugatan provisional ang dikabulkan dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu.
- Apabila sebidang tanah atau sawah yang semula dikuasai penggugat, dapat dibuktikan bahwa penggugat yang memiliki tanah tersebut, kemudian diambil paksa oleh tergugat. Apakah putusan dapat dijalankan terlebih dahulu? Jelaskan!



BAB IX

UPAYA HUKUM

Tujuan Instruksional: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis Upaya Hukum Biasa: Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama (PN) dan Verzet (Perlawanan), Banding (Appel), Kasasi, Upaya Hukum Luar Biasa: Peninjauan Kembali (PK) dan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)

- **Pengertian**

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah pada azasnya upaya hukum biasa menanggukuhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggukuhkan eksekusi.

- **Upaya Hukum Biasa**

Upaya hukum biasa terdiri dari verzet, banding dan kasasi.

- **Verzet**

Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan PN, yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Verzet atau perlawanan yang merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada waktu perkara tersebut diperiksa atau perkara yang diputus secara verstek. Kepada pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan.

Apabila terlawan/ dahulu penggugat tidak datang menghadap pada hari sidang terhadap upaya hukum verzet, terlawan/ dahulu penggugat dianggap tidak hendak melawan atas perlawanan yang telah diajukan terhadap putusan verstek

tersebut. Perlawanan ini akan diputus secara *contradiktoir* dengan membatalkan putusan verstek yang semula serta mengadakan lagi dengan menolak gugatan semula.

Terhadap putusan ini bahwa terlawan/ dahulu penggugat, dalam tenggang waktu yang ditentukan dapat mengajukan permohonan banding. Pihak yang berhak mengajukan perlawanan atau Verzet adalah hanya hanya terbatas tergugat saja, sedangkan kepada penggugat tidak diberi hak untuk mengajukan perlawanan kembali, sesuai Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv. Ketentuan ini sesuai dengan penegasan putusan MA Nomor. 524 K/ Sip/ 1975 yang menyatakan, verzet terhadap verstek hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara. Upaya hukum yang dapat diajukan penggugat adalah banding, kasasi dan peninjauan kembali. Undang undang tidak memberi hak kepada penggugat mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek.

Prosedur mengajukan verzet menurut Pasal 129 ayat (1) HIR, adalah:

- a. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan verstek itu diberitahukan kepada tergugat sendiri;
- b. Perlawanan boleh diterima sehingga pada hari kedelapan setelah teguran (*aanmaning*) yang tersebut dalam Pasal 196 HIR atau;
- c. Dalam 8 (delapan) hari setelah permulaan eksekusi dalam Pasal 197 HIR.

Dalam prosedur verzet kedudukan para pihak tidak berubah yang mengajukan perlawanan tetap menjadi tergugat sedang yang dilawan tetap menjadi Penggugat yang harus memulai dengan pembuktian. Verzet dapat diajukan oleh seorang Tergugat yang dijatuhi putusan verstek, akan tetapi upaya verzet hanya bisa diajukan satu kali bila terhadap upaya verzet ini tergugat tetap dijatuhi putusan verstek maka tergugat harus menempuh upaya hukum Banding.

- **Banding**

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan PN. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan PN kepada PT melalui PN dimana putusan tersebut dijatuhkan.

Sesuai dengan azasnya diajukannya banding maka pelaksanaan isi putusan PN belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap putusan *uit voerbaar bij voeraad*. Banding diatur dalam Pasal 188 - 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam Pasal 199 - 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 (Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951), Pasal 188 - 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 (empat belas hari) hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Undang-undang Mahkamah Agung). Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah Pasal 46 Undang-undang Mahkamah Agung, apabila jangka waktu pernyataan permohonan Banding telah lewat waktu maka terhadap permohonan Banding yang diajukan akan ditolak oleh PT karena terhadap putusan PN yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

Pendapat di atas dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 391 k/Sip/1969, tanggal 25 Oktober 1969, yaitu bahwa permohonan Banding yang diajukan melampaui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan Banding tidak dapat dipertimbangkan. Akan tetapi, bila dalam hal perkara perdata permohonan Banding diajukan oleh lebih dari seorang sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan Bandingnya tidak dapat diterima sesuai Putusan MARI No. 46 k/Sip/1969, tanggal 5 Juni 1971).

Prosedur mengajukan permohonan Banding, yaitu:

1. Dinyatakan dihadapan Panitera PN dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan Banding.
2. Permohonan Banding dapat diajukan tertulis atau lisan seperti dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya.
3. Panitera PN akan membuat akta Banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan Banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembeding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.
4. Permohonan Banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah permohonan banding diterima.
5. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di PN dalam waktu 14 (empat belas) hari.
6. Walau tidak harus tetapi pemohon Banding berhak mengajukan memori Banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori Banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh PT. (Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).
7. Pencabutan permohonan Banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh PT pencabutan permohonan Banding masih diperbolehkan.

- **Kasasi**

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan Kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan PT kepada Mahkamah Agung (MA). Kasasi berasal dari perkataan "*casser*" yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh MA, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh MA karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan Kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/ tidak dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Alasan mengajukan Kasasi menurut Pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung antara lain:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Tidak bawenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maksudnya adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pertauran perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat *irah-irah*.

Tenggang waktu mengajukan permohonan Kasasi disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 46 ayat(1) Undang-undang Mahkamah Agung, bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.

Prosedur mengajukan permohonan Kasasi, yaitu:

1. Permohonan Kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera PN yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya Kasasi.
2. PN akan mencatat permohonan Kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan Kasasi yang dilampirkan pada berkas seperti dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-undang Mahkamah Agung.
3. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan Kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara

tertulis kepada pihak lawan merujuk pada Pasal 46 ayat (4) Undang-undang Mahkamah Agung.

4. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan Kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon Kasasi wajib membuat memori Kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan Kasasi merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung.
5. Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari merujuk pada Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Agung.
6. Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Mahkamah Agung.
7. Setelah menerima memori dan kontra memori Kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera PN harus mengirimkan semua berkas kepada MA merujuk pada Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung.

• Upaya Hukum Luar Biasa

1. Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum peninjauan kembali/PK (*request civil*) merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun MA yang telah berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewijsde*), mentah kembali. Permohonan PK tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

Peninjauan kembali menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. PK tidak diatur dalam HIR, melainkan diatur dalam Rv (hukum acara perdata yang dahulu berlaku bagi golongan Eropa) Pasal 385 Rv dan seterusnya. Dalam perundang-undangan nasional, istilah Peninjauan Kembali disebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Perbedaan yang terdapat antara PK yang dimaksud oleh perundang-undangan nasional dengan *Request Civil* (RC) antara lain, sebagai berikut:

- 1) Bahwa PK merupakan wewenang penuh dari MA, sedangkan RC digantungkan pada putusan yang mana dimohonkan agar dibatalkan.
- 2) Akibatnya adalah bahwa putusan PK adalah putusan dalam taraf pertama dan terakhir, sedangkan yang menyangkut RC masih ada kemungkinan untuk Banding dan Kasasi.
- 3) Bahwa PK dapat diajukan oleh yang berkepentingan, sedangkan RC hanya oleh mereka yang pernah menjadi pihak dalam perkara tersebut. Dalam perkembangannya sekarang PK diatur dalam Pasal 66-75 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Alasan Pengajuan PK, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, jo PERMA Nomor 1 Tahun 1982. Permohonan PK putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hanya dapat diajukan bila berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- d. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- e. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan PK menurut Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung adalah hanya pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya, atau soerang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Dari

pasal tersebut jelas terlihat bahwa orang ketiga bukan pihak dalam perkara perdata tersebut tidak dapat mengajukan permohonan PK.

Tenggang waktu mengajukan permohonan PK diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung. Prosedur Pengajuan PK, yaitu:

1. Permohonan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada MA melalui Ketua PN yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
2. Membayar biaya perkara.
3. Permohonan PK dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
4. Bila permohonan diajukan secara tertulis maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannya dan dimasukkan ke kepanitera PN yang memutus perkara dalam tingkat pertama merujuk pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung.
5. Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua PN yang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk Ketua PN tersebut, yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut merujuk pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung.
6. Hendaknya surat permohonan PK disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali.
7. Setelah Ketua PN menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan merujuk pada Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung.
8. Pihak lawan hanya punya waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterima salinan permohonan untuk membuat jawaban bila lewat maka jawaban tidak akan dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung.
9. Surat jawaban diserahkan kepada PN yang oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui sesuai dengan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Agung.

10. Permohonan PK lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada MA paling lambat 30 (tiga hari) sesuai dengan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung.
11. Pencabutan permohonan PK dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan PK hanya dapat diajukan satu kali sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung.

2. Perlawanan Pihak Ketiga (*DERDEN VERZET*)

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. *Derden verzet* merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, karena merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Syarat mengajukan *derden verzet* ini adalah pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan saja, tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh putusan tersebut. Jadi, syarat utama mengajukan *derden verzet* adalah hak milik pelawan telah terlanggar karena adanya putusan tersebut. Dengan mengajukan perlawanan ini, pihak ketiga dapat mencegah atau menanggihkan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Pihak ketiga yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk perlawanan pihak ketiga *Conservatoir Beslag* (sita jaminan). Demikian penegasan Putusan MARI No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan, sita jaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan *derden verzet*. Menurut Yahya Harahap, *derden verzet* atas sita jaminan dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan *derden verzet*, tetapi gugatan perdata biasa. Demikian dikemukakan dalam Putusan MARI No. 996 K/Pdt/1989, bahwa *derden verzet* yang diajukan atas sita jaminan yang diletakkan PN dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta sita jaminan tersebut belum diangkat.

Selain itu, dalam pertimbangan Putusan MARI No 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmm, berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

Apakah pihak Pelawan (pihak ketiga yang dirugikan atas sita jaminan) dapat menarik pihak lain menjadi terlawan maupun turut terlawan pada hal diketahui terlawan/turut terlawan dimaksud bukan pihak dalam sengketa awal. Mengenai hal ini, kita dapat menyimak penjelasan Yahya Harahap yang berpendapat bahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (*party contract*) yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara saja.

Apabila pelawan (pihak ketiga) yang memiliki keberatan bahwa harta kekayaan miliknya dijadikan sita jaminan oleh terlawan (awalnya tergugat), dapat menarik pihak lain menjadi terlawan maupun turut terlawan yang bukan pihak dalam sengketa awal. Pelawan dalam *derden verzet* (pihak ketiga) sebenarnya pun merupakan pihak yang tidak ada pada sengketa awal antara penggugat dan tergugat. Namun, yurisprudensi sebagai salah satu dasar hukum di Indonesia (melalui Putusan MARI No. 3089 K/Pdt/1991) yang kami jelaskan tadi, memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan *derden verzet* agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik objek yang terkena sita jaminan.

Jika pelawan (pihak ketiga) menarik pihak lain, menurut kami tidak akan ada relasinya, baik terhadap perkara pokok maupun sita jaminan yang diupayakan dalam *derden verzet*. Kalaupun muncul pihak baru yang dianggap membawa kerugian bagi pelawan (pihak ketiga) yang mengajukan *derden verzet*, maka melihat dari prinsip penyelesaian perkara yang pada dasarnya hanya menyangkut pihak-pihak di dalamnya (Pasal 1340 KUH Perdata), upaya hukum yang dapat dilakukan pelawan (pihak ketiga) terhadap pihak baru yang muncul itu bukanlah *derden verzet*, tetapi berbentuk gugatan perkara biasa.

Contoh kasus upaya hukum *derden verzet*, kasus tanah Meruya bahwa pelawan *derden verzet* adalah sebagian warga yang berdasarkan alas hak selain hak milik atas tanah. Terlawan dalam eksepsinya mengatakan bahwa *derden verzet* hanya dapat diajukan bila barang yang disita itu merupakan miliknya, dalam hal ini hanya pemegang hak milik. Ketentuan ini dapat dilihat dari Pasal 195 (6) HIR, yaitu:

“Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu.”

Literatur

- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2009, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta
- , 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet.3, PT. Gramedia, Jakarta
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. VI, Mandar Maju, Bandung
- , 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta
- , 2009, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Contoh Bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata*, 2005, Sinar Grafika, Jakarta

Soal-soal Latihan

- Jelaskan tentang pengertian upaya hukum?
- Jelaskan tentang upaya hukum biasa?
- Jelaskan tentang upaya hukum luar biasa?
- Jelaskan tentang prosedur mengajukan verzet?
- Jelaskan prosedur mengajukan banding?
- Jelaskan tentang pengajuan peninjauan kembali?
- Jelaskan tentang perlawanan pihak ketiga?



BAB X

PELAKSANAAN KEPUTUSAN HAKIM

Tujuan Instruksional: Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis Cara Melaksanakan Putusan Hakim, Eksekusi Menurut HIR dan B.Rv, Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim, Perlawanan terhadap Penyitaan Piutang Yang Disimpan pada Orang lain, Perlawanan orang yang berhak Gadai, Pelaksanaan Putusan Hakim yang tidak Bersifat Pembayaran Uang, Uang Paksa (Dwangsom), Penyanderaan (*Gijzeling*), Pro dan Kontra Lembaga Sandera

• Cara Melaksanakan Putusan Hakim

Pelaksanaan putusan hakim adalah realisasi kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu kewajiban, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan hakim. Pelaksanaan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan suka rela oleh pihak yang dihukum (dikalahkan), jika tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan secara paksa oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua PN sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 60 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg.

Jenis-jenis pelaksanaan putusan, adalah:

- Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang, diatur dalam Pasal 197 HIR dan Pasal 208 RBg, yaitu dengan cara melakukan penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan pengadilan yang dilaksanakan, ditambah biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan putusan tersebut.
- Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, pelaksanaan putusan ini diatur

pada Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg, yang menentukan bahwa apabila seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan perbuatan itu dalam tenggang waktu yang ditentukan, pihak yang dimenangkan dalam putusan itu dapat meminta kepada Ketua PN agar perbuatan yang sedianya dilakukan/ dilaksanakan oleh pihak yang kalah perkara itu dinilai dengan sejumlah uang.

- Pelaksanaan putusan yang menghukum seseorang untuk mengosongkan barang tetap yang sering dikenal dengan istilah eksekusi riil. Eksekusi riil ini tidak diatur dalam HIR maupun RBg tetapi banyak dilakukan dalam praktek.

Dalam perkara perdata, pelaksanaan putusan hakim dilakukan oleh pihak yang dikalahkan, namun, adakalanya pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu putusan harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR, yaitu:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, PN yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu sesuai Pasal 197 HIR.

Menurut Yahya Harahap pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.

Lebih lanjut Yahya Harahap menyatakan bahwa akibat dari keadaan tidak ada kepastian jika putusan dilaksanakan secara sukarela, sering dijumpai berbagai praktik pemenuhan putusan secara sukarela berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Ada pengadilan yang tidak mau campur tangan atas pemenuhan secara sukarela, ada pula pengadilan yang aktif ambil bagian menyelesaikan pemenuhan putusan secara sukarela.

Dalam pelaksanaan putusan hakim, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal:
 - pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu
 - pelaksanaan putusan provinsi
 - pelaksanaan akta perdamaian
 - pelaksanaan Grose Akta
2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhakum secara suka rela meskipun ia telah diberi peringatan (*aan maning*) oleh ketua pengadilan agama
3. Putusan hakim yang bersifat kondemnatoir, sehingga dalam putusan diklaratoir dan konstitutif tidak diperlukan eksekusi
4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama

Kewenangan pelaksanaan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama, sedangkan PT tidak berwenang melaksanakan eksekusi. Oleh karena itu, Hanya PN atau Pengadilan Agama (PA)/Mahkamah Syar'iyah (MS) yang dapat melaksanakan sita eksekusi.

Tata cara sita eksekusi sebagai berikut:

1. Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan
2. Berdasarkan surat perintah Ketua PA, surat perintah dikeluarkan apabila tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah dan atau tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan
3. Dilaksanakan oleh panitera atau juru sita
4. Pelaksanaan sita eksekusi harus dibantu oleh dua orang saksi, yaitu:
 - a. Keharusan adanya dua saksi merupakan syarat sah sita eksekusi

- b. Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu sekaligus sebagai saksi sita eksekusi
 - c. Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam berita acara sita eksekusi
 - d. Saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat yaitu telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, berstatus penduduk Indonesia dan memiliki sifat jujur
5. Sita eksekusi dilakukan di tempat obyek eksekusi
 6. Membuat berita acara sita eksekusi yang memuat:
 - nama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua saksi
 - merinci secara lengkap semua pekerjaan yang dilakukan
 - berita acara ditanda tangani pejabat pelaksana dan kedua saksi
 - pihak tersita dan jaga kepala desa tidak diharuskan, menurut hukum, untuk ikut menanda tangani berita acara sita
 - Isi berita acara sita harus diberi tahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada eks penyitaan tersebut, atau jika tidak hadir maka dalam waktu yang secepatnya segera diberitahukan dengan menyampaikan di tempat tinggalnya
 7. Penjagaan yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut:
 - Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada di tangan tersta
 - Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya sampai pada saat dilakukan penjualan lelang
 - Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat mana barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain
 - Penguasaan penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara sita
 - Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian, maka tidak boleh dipergunakan dan dinikmati oleh tersita
 8. Ketidak hadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi

• **Eksekusi Menurut HIR dan BRV**

Ada 3 (tiga) macam eksekusi yang dikenal oleh Hukum Acara Perdata:

1. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR dan seterusnya, di mana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.

Pelaksanaan melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim tersebut ditambah biaya-biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi tersebut. Dalam praktik dengan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) HIR/Pasal 208 RBg, maka barang-barang pihak yang kalah diletakkan sita eksekusi (*executoir beslag*) terlebih dahulu sebelum penjualan lelang dilakukan, kemudian proses eksekusi dimulai dari barang-barang bergerak dan jika barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi barulah dilakukan terhadap barang-barang yang tidak bergerak (barang tetap).

2. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR dimana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.

Apabila seseorang dihukum melakukan suatu perbuatan tersebut dalam waktu yang ditentukan maka pihak yang dimenangkan dalam putusan itu dapat meminta kepada Ketua PN agar perbuatan yang sedianya dilakukan/dilaksanakan oleh pihak yang kalah perkara dinilai dengan sejumlah uang. Dengan lain perkataan pelaksanaan perbuatan itu dilakukan oleh sejumlah uang.

Menurut Pasal 225 HIR yang dapat dilakukan adalah menilai perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat dalam jumlah uang. Tergugat lalu dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti dari pada pekerjaan yang harus ia lakukan berdasar putusan hakim yang menilai besarnya penggantian ini adalah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan demikian, maka dapatlah dianggap bahwa putusan hakim yang semula tidak berlaku lagi, atau dengan lain perkataan, putusan yang semula ditarik kembali, dan Ketua Pengadilan Negeri mengganti putusan tersebut dengan putusan lain. Perlu dicatat, bahwa bukan putusan Pengadilan Negeri saja, akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pun dapat diperlakukan demikian, tegasnya putusan yang sedang dilaksanakan itu yang lebih menarik perhatian adalah bahwa perubahan putusan ini dilakukan atas kebijaksanaan Ketua PN yang sedang memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak dalam sidang terbuka.

• **Perlawanan Terhadap Eksekusi Putusan Hakim**

Perlawanan terhadap sita eksekusi (*partij verzet*) diatur dalam Pasal 207 HIR dan Pasal 225 RBg. Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi juga dijelaskan lebih jauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bahwa:

- *Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg.*
- *Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg. Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh PN.*

Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain. Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi sesuai dengan Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi ditegaskan dalam Pasal 207 ayat (3) HIR dan Pasal 227 RBg, kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh pengadilan negeri dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum.

• **Perlawanan orang yang mempunyai hak milik**

Dalil-dalil gugat perlawanan berdasar “hak milik” adalah suatu alasan yang relevan untuk menunda eksekusi dalam arti kepada pelawan diberikan waktu untuk membuktikan perlawanannya bahwa bukti hak milik yang dimilikinya lebih “kuat” dari pada bukti si Penggugat yang telah dimenangkan dalam putusan hakim yang akan dijalankan (eksekusi). Oleh karena itu, menghindari keadaan yang lebih rumitkan dikemudian hari, ketentuan hukum dan perundang-undangan menentukan standar (patokan) untuk mensyaratkan dalil gugat perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasar hak milik.

Dalam hal perlawanan terhadap eksekusi dengan alas hak milik tidak mutlak untuk menunda eksekusi.” Namun penerapannya juga secara kasuistis, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Yang dapat dipertimbangkan untuk menunda eksekusi, adalah perlawanan (*derden verzet*) dari pihak ketiga yang memiliki alas hak milik yang diperoleh bukan dari si tergugat. Pula secara kasat mata alas hak milik yang dimaksud harus dapat dinilai mempunyai “kebenaran formal”.

(ii) Ditemukannya data pendukung yang menunjukkan alas hak pihak ketiga yang secara kasat mata yang dapat dilihat bahwa pembuatannya dengan “itikad tidak baik”, maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi.

- **Uang Paksa (*Dwangsom*)**

Dwangsom berasal dari bahasa Belanda yang berarti uang paksa. Berlaku saat putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila diminta dalam hasil putusan. Dasar hukum *Dwangsom* adalah Pasal 606a Rv. yang mengatur bahwa, “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1234 KUHPerdara. *Dwangsom* tidak dapat berlaku dalam perkara utang piutang. Apabila tergugat tidak bersedia membayar maka dapat dijatuhi putusan membayar biaya dan atau bunga.

Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan. Terhadap putusan pembayaran sejumlah uang apabila tergugat tidak melaksanakan secara sukarela maka ada lembaga pelaksanaan putusan (eksekusi) dengan upaya paksa atau dapat pula dilakukan upaya paksa dengan pelaksanaan lelang atas bantuan Kepala Kantor Lelang.

- **Penyanderaan (*Gijzeling*)**

Penyanderaan (*gijzeling*) adalah memasukan kedalam penjara orang yang telah dihukum oleh putusan pengadilan untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak melaksanakan putusan tersebut dan tidak ada atau tidak cukup mempunyai barang yang dapat disita eksekusi.

Penyanderaan dalam perkara perdata ini diatur dalam Pasal 209 s/d Pasal 224 HIR/Pasal 242 s/d Pasal 257 RBg.

Karena penyanderaan itu dirasa tidak adil maka MA dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 mengintruksikan kepada semua Ketua PT dan PN seluruh Indonesia untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai sandera (*gijzeling*). Kemudian dengan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 MA menegaskan kembali isi Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 untuk tidak menggunakan lembaga *gijzeling*, mengingat Pasal 33 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki pelaksanaan putusan dengan tidak meninggalkan peri kemanusiaan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, didalam praktek tidak jarang terjadi, debitur yang dikalahkan atau akan dikalahkan dalam perkara dipengadilan, jauh sebelumnya telah mengalihkan harta kekayaannya kepada saudaranya atau orang lain dengan maksud untuk menghindarkan harta kekayaan tersebut dari penyitaan. Dengan demikian, si debitur tampaknya sebagai orang yang miskin, tetapi sesungguhnya tidak. Mengingat hal semacam ini lembaga sandera kiranya masih perlu dipertahankan, namun penerapannya harus hati-hati.”

MA kemudian mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan tanggal 30 Juni 2000 yang mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 04 Tahun 1975. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2000 ini, debitur (dan ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur), menanggung, atau penjamin hutang yang mampu, tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya (minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)) dapat dikenakan paksa badan.

• Pro dan Kontra Lembaga Sandera

Kelompok yang pro terhadap adanya lembaga sandera, antara lain mengemukakan, bahwa:

1. Dilihat dari sudut yuridis formil peraturan yang berbentuk Surat Edaran Mahkamah

Agung tidak cukup berdasar atau tidak cukup sah. Karena MA tidak bisa membatalkan ketentuan-ketentuan perihal sandera yang tercantum dalam HIR sebagai undang-undang. Surat Edaran Mahkamah Agung itu bukan sebagai sumber hukum, kecuali melalui putusan kasasi yang dapat menjadi yurisprudensi tetap.

2. Dasar dari perikemanusiaan yang dipakai sebagai alasan MA tersebut keliru dan tidak benar. Penyanderaan sebagai lembaga hukum itu tidak bertentangan dengan Pancasila, apalagi dengan perikemanusiaan yang bersifat universal. Hal ini terbukti, bahwa di negara-negara Barat yang juga mempunyai dasar perikemanusiaan lembaga sandera tetap berlembaga *Sandera* laku dan dapat berjalan dengan baik. Apabila dilihat dari sudut Pancasila, hendaknya jangan ditinjau dari satu sila saja yaitu sila perikemanusiaan, melainkan harus dari kelima sila secara bulat atau dalam kaitannya yang tidak terlepas dengan sila-sila lainnya.
3. Pemerintah dan MA ternyata juga tidak konsekwen sikapnya mengenai lembaga sandera ini. Hal ini terbukti, bahwa hingga kini masih diakui lembaga sandera oleh PUPN, berdasarkan Undang-Undang No. 49/Prp/1960. Pula, hingga kini lembaga sandera masih diakui juga, dalam hal hutang pajak yang tidak dibayar, yang diatur oleh Pasal 15 sampai dengan 23 Undang-Undang No. 19 Tahun 1959 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa; serta berdasarkan Stbl. 1917 No. 171 Jo Stbl. 1927 No. 392, yang telah diubah dengan Stbl. 1937 No. 207 Perihal Hutang Pajak Yang Tidak Dibayar.
4. Bahwa, dengan ditutupnya lembaga sandera berakibat tidak berfungsinya mekanisme (proses) hukum untuk mendapatkan keadilan (*regres*) dalam hal adanya ingkar janji atau wanprestasi di dalam perkara-perkara perdata. Hal ini berakibat, bahwa orang-orang yang patuh dan taat pada hukum menjadi frustrasi, sehingga tidak mempunyai kepercayaan lagi pada hukum. Akibat lebih lanjut, bahwa bahak orang atau badan hukum yang sering mencari sanksi di luar hukum atau Pengadilan di luar Indonesia.
5. Bahwa, dengan dilarangnya penyanderaan, hal itu merupakan salah satu sebab yang menimbulkan pihak yang menang lalu kurang puas terhadap cara eksekusi. Dalam praktek sering terjadi, bahwa kemenangan dalam suatu perkara perdata hanya merupakan kemenangan di atas kertas saja. Sehingga eksekusi itu tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Misalnya barang-barang milik pihak yang kalah sudah dialihkan atau disembunyikan jauh-jauh hari atau pada saat ia punya niat buruk akan sengaja melakukan ingkar.

Penyanderaan adalah semacam sanksi pidana dan sangat berfaedah. Hal ini merupakan jaminan untuk orang-orang yang secara sadar melakukan ingkar janji. Penyanderaan sifatnya memaksa, akan tetapi tidak bertentangan dengan hukum. Kalau lembaga sandera tidak diatur atau tidak diadakan, maka dalam praktek banyak terjadi penyalahgunaan dan mendorong terjadinya cara main hakim sendiri (*eigenrichting*). Hal ini dapat terjadi dengan cara atau bentuk yang beraneka dan yang paling membahayakan serta mengkhawatirkan adalah timbul dan berkembangnya kelompok-kelompok orang yang bersedia untuk menagihkan piutang-piutang seseorang atau yang disebut *Debt Collector*.

Cara-cara yang dilakukan kadang-kadang sungguh diluar batas perikemanusiaan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Ini barangkali karena irnbalannya yang cukup besar, yaitu sekitar 50% dari jumlah hutang yang ditagih. Sebagai contoh misalnya, pada waktu debitur mulai 31 Maret 1986 membuat hutang kepada kreditur dengan memberikan jaminan yang cukup, berbentuk Cek, Wesel atau Giro Bilyet (Surat berharga). Akan tetapi, sebelum sampai hari jatuhnya surat itu, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau diblokir oleh debitur sendiri. Debitur mau membayar surat berharga yang dijaminakan itu dengan harga jauh di bawah nilai nominalnya, yaitu antara 40% sampai dengan 60% atau bahkan kadang-kadang sampai 20% dan diangsur lagi. Kalau kreditur tidak mau dibayar dengan harga sebesar itu, dipersilahkan menggugat melalui Pengadilan.

Kelompok yang kontra adanya lembaga sandera dalam Hukum Acara Perdata, antara lain mengemukakan:

1. Lembaga sandera adalah bertentangan dengan sila perikemanusiaan sebagai salah satu sila dari Pancasila, terutama apabila lembaga sandera dikenakan terhadap pihak yang kalah yang memang sudah tidak mempunyai apa-apa lagi dan benar-benar sudah tidak mampu untuk membayar hutang. Apabila pihak yang kalah disini dikenakan sandera sudah barang tentu akan membawa akibat fatal bagi keluarganya sehingga keluarga itu hancur berantakan, karena orang yang disandra itulah justru yang mencari nafkah setiap hari bagi keluarganya.
2. Bahwa, eksekusi yang kurang memuaskan bukan karena tidak diperbolehkannya penyanderaan, akan tetapi antara lain terjadi oleh karena pihak yang kalah sering menggunakan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, sekalipun sudah

ada larangan bahwa oknum-oknum tersebut dilarang ikut campur tangan dalam perkara perdata.

3. Bahwa, seseorang yang akan memberikan pinjaman kepada orang lain haruslah tetap berhati-hati, yaitu dengan cara meminta jaminan yang cukup serta memeriksa apakah benar barang yang dijaminakan itu betul-betul miliknya. Dan apabila terjadi adanya perselisihan di Pengadilan, maka pihak kreditur dapat pula mengajukan permohonan sita jaminan atas barang-barang milik debitur (tergugat), untuk menjamin bahwa ia benar-benar akan memperoleh kembali piutangnya.
4. Apabila debitur nyata-nyata akan melakukan *Chicanes* dan membuat hutang dengan sekehendak hatinya tanpa memperdulikan apakah kelak ia dapat membayar kern bali, maka debitur itu dapat dituntut berdasarkan penipuan (Pasal 378 KUH Pidana).

Literatur

- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. VI, Mandar Maju, Bandung
- , 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta
- , 2009, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Contoh Bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata*, 2005, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 3, Binacipta, Bandung
- , *Hukum Pembuktian*, Prakarsa, Jakarta
- , 1977, *Hukum Acara Perdata*, BPHN dan Bina Cipta
- R. Supomo, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta
- , 1986, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 9, PT.Pradnya Paramita, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Soal-soal Latihan

- Jelaskan jenis-jenis pelaksanaan putusan hakim?
- Jelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan putusan hakim?
- Jelaskan eksekusi menurut HIR dan BRV?
- Jelaskan perlawanan terhadap putusan hakim?
- Jelaskan tentang uang paksa (*dwangsom*)?
- Jelaskan tentang penyanderaan?
- Jelas tentang pro dan kontra terhadap lembaga penyanderaan?



DAFTAR PUSTAKA

- **Buku-Buku**

- AbdulKadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Akhmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Akhmad Sumargono, 2009, *Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Bersih Telaah Kritis Terhadap Perjalanan Birokrasi Di Indonesia*, Pusat Kajian Strategi Politik dan Pemerintahan PKSP, Jakarta
- Akhmad M. Ramli dkk, 2009, *Perkembangan Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia, Dalam Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum Seiring Perkembangan Masyarakat Indonesia Kapita Selekta Hukum*, Widya Padjadjaran, Bandung
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abdul Manan, 2007, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Tinjauan Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, PT. RajaGrafindo, Jakarta
- , 2007, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Pradilan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- A.Rachmat Rosyadi dan H.M.Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonsia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2011, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta
- Darwan Prinst, 2000, *Tehnik Menyusun Surat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta

- Maria Farida Indrati S., 2002, *Ilmu Perundang Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta
- M.Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2009, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. 2, Sinar Grafika, Jakarta
- , 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet.3, PT. Gramedia, Jakarta
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. VI, Mandar Maju, Bandung
- , 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta
- , 2009, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Contoh Bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata*, 2005, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2010, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 4 Tentang Pembuktian*, Sinar Grafika Jakarta
- R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 3, Binacipta, Bandung
- , *Hukum Pembuktian*, Prakarsa, Jakarta
- , 1977, *Hukum Acara Perdata*, BPHN dan Bina Cipta
- R. Supomo, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta
- , 1986, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 9, PT.Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Tresna R, 1989, *Komentar Atas HIR dan RBg*, Jakarta

Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung

Utrecth, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung

- **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer



INDEKS

A

A, 128
Aanmaning, 124, *See, See, See,*
See

Abscuur libel, 125
Absolute competentie, 124, 125
Aequo et bono, 125
Assetoir, 77, 125
Atributie van rechtsmacht, 125
Aven pur et simple, 125

B

Bekwamnied, 125
Bepaalde onderwerp, 125
Binding, 125

C

Casser, 126
Chicanes, 119, 126
Class Action, 15, 126
Contentieus contentious, 126

D

Debt Collector, 118, 126
Derden verzet, 105, 126
Deurwaarder, 126
Dictum, 88, 126
Distributie van rechtsmacht, 126
Duplik, vii, 37, 49, 126, 148, 149,
151
Dwangsom, viii, 109, 115, 126

E

Eigenrichting, 126
Error in persona, 126
Ex officio, 126
Ex parte, 126

Exceptie van onbevoegheid, 126

F

Fijteljkegrond, 126
Fundamentum petendi, 21, 126

G

Gequalificeerde bekentenis, 126
Geuvernementsbesluit, 126
Gijzeling, viii, 109, 115, 126

H

HIR, viii, 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15,
19, 21, 23, 24, 25, 28,
31, 32, 33, 34, 37, 38,
39, 40, 41, 43, 44, 45,
46, 51, 57, 58, 59, 61,
64, 69, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 87, 88,
91, 92, 94, 95, 98, 99,
102, 107, 109, 110,
112, 113, 114, 116,
123, 126
Hooggerechtacof, 126

I

In absentia, 126
In kracht, 126
Interlocutoir, 126

J

Judex facti, 101, 127
Judiciary, 127

K

Kondemnatoir, 86, 127
Konstitutif, 86, 127
Kontentius, 127

L

Landraad, 4, 127
Legal advisor, 14, 127

M

Matschaap atau *namloze*
vennoschap, 127
Moratoir, 127

N

Niet ontvankelijk verklaard, 127

P

Party contract, 127
Persona standi, 127
Petium, 20, 21, 24, 127
Plurium litis consortium, 127
Posita, 20, 23, 127
Preparatoir, 127
Presumptiones facti, 127
Prommisoir, 77, 127
Prosecureur, 14, 127
Provisoneel, 127
Public defender, 14, 127

R

Ratio Concludendi, 72, 127
Ratio Sciendi, 72, 127
Rechspraak, 128
Rechtgronden, 127

Reechthogescool, 127

Referte, 128

Reglement op de Rechtvordering,
 14, 127

Relative Competitie, 127

Reques Civil, 128

Res judicata pro veritate habetur,
 128

Rrevindicatoir beslag, 128

S

Samenvoeging van vordering,
 128

Seorrlasofde oorzaak, 128

Special authorization, 128

Staabladd, 128

T

Testimonium De Auditu, 72, 128

Toesteming, 128

Tussenkommst, 49, 50, 51, 128

U

Uivoerbaar bij voorraad, 128

Unreasonable, 128

Unus Testis Nullus Testis, 72, 128

V

Verplichte procureurstelling, 128

Verweer ten principale, 128

Vitvoerbaar bij voorraad, 128

Voeging, 49, 50, 51, 128

Voluntoir, 128

Vrijwaring, 50, 51, 52, 54, 128

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- **CONTOH SURAT KUASA KHUSUS**

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Suhardi

TTL/Umur : Banda Aceh, 18 Februari 1960/35 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : WNI

Alamat : Jalan Lurus Terus No. 45 Banda Aceh

Dengan ini menerangkan memberikan kuasa perkara No ____ (tulis nomor perkara jika perkara sudah masuk dipersidangan) kepada :

N a m a : _____ dan

Pekerjaan : Pengacara/Advokat

Berkantor jalan Rusak Berat No. 4 Banda Aceh.

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi mewakili sebagai Penggugat,
mengajukan gugatan _____ terhadap _____ Pengadilan
Negeri Banda Aceh.

Untuk itu yang diberi kuasa dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh, menghadapi instansi-instansi, jawatan-jawatan, hakim, pejabat-pejabat, pembesar-pembesar, menerima, mengajukan kesimpulan-kesimpulan, meminta siataan, mengajukan dan menolak-saksi-saksi, menerima atau menolak keterangan saksi-saksi, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, dapat mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh yang

diberi kuasa, menerima uang pembayaran dan memberikan kwitansin tanda penerimaan dan memberikan kwitansi tanda penerimaan uang, meminta penetapan, putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi), melakukan peneguran-peneguran, dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa/wakil guna kepentingan tersbeut diatas, juga mengajukan permohonan banding atau kontra, kasasi atau kontra. Kuasa ini berikan dengan berhak mendapatkan honorarium (upah) dan retensi (hak menahan barang milik orang lain) serta dengan hak substitusi (melimpahkan) kepada orang lain baik sebagian maupun seluruhnya.

Banda Aceh, 09 Maret 2015

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Materi 6000

(Nama)

(Nama)

- **Contoh Gugatan**

GUGATAN

Nomor : 03/SG-BNA/IX/2014

Lamp. : Surat Kuasa

PERIHAL : Surat Gugatan Atas Sebidang Tanah

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Banda Aceh
di
Banda Aceh

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini Kami:

- 1. Yahya, S.H., M.H**
- 2. Abeng, S.H**

Para Advokat dan Penasihat hukum pada kantor pengacara Yahya, dkk No. Reg. Izin Praktek: 07/5423/PPP/Perp/XII/2002 berkantor di Jalan Jend. Sudirman Kavling No. 2711 Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 September 2014 terlampir ,bertindak untuk dan atas nama **ASYIDAH BINTI ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jl. Desa Lam Reung Perumahan Komplek Damai lestari Blok A No. 11 Aceh Besar, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas, hendak mengajukan surat gugatan ini, selanjutnya akan disebut Penggugat.

Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap :

- 1. HASWANI BINTI HASAN** : umur 55 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga , agama islam, tempat tinggal Jl By Pass No 157 Desa Cot Bak U , kecamatan Suka Jaya Kota Sabang;
- 2. MUSLIM BIN ZULMANI** , umur 42 tahun,pekerjaan PNS, agama Islam, tempat tinggal Dusun Jambo air, Gampong Pie, kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh;
- 3. MUCHRIZAL BIN ZULMANI**, umur 36 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam tempat tinggal Desa/ Kelurahan Kota Bawah Barat, Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang;

4. **ZULFAHMI BIN ZULMANI**, umur 32 tahun, pekerjaan anggota TNI AL , agama Islam, tempat tinggal Komplek Kantor Lanal Bengkulu Jln.R.E Martadinata No.10 Pulau BAAI Bengkulu ;

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di gampong Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Tanah dimaksud berukuran panjang 56 m dan lebar 16,50 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur dengan tanah Aslina;
- Sebelah Barat dengan Jalan rumah Blang/ Menuju Kampung;
- Sebelah Selatan dengan tanah kuburan;
- Sebelah Utara dengan tanah penggugat;

Bahwa tanah dimaksud penggugat peroleh dari almarhum Nyak Mubin Bin Nyak Man, kakek penggugat, pada tahun 1948 sebagai pengganti dan pembayaran utang almarhum Nyak Mubin kepada penggugat sebesar 5 (lima) buah paun rupiah, yakni sebesar 25 mayam emas. Kemudian pada tahun 1972 almarhum Nyak Mubin membuat surat peralihan kepemilikan tanah terpekerka kepada penggugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Keuchik Ismail, Keuchik Gampong Pie dan Imeum Mukim Di Azis, Imeum Mukim Meuraxa;

Bahwa tanah terpekerka dikuasai oleh Hayatun, ibu dari Tergugat II s/d IV, sejak tahun 1991, dengan mendirikan/membangun sebuah rumah di atas tanah perkara. Penggugat pernah menkomplain ketika Hayatun membuat sertifikat atas tanah terpekerka pada tahun 1994 melalui PPAT, maka proses pembuatan sertifikat dimaksudkan dihentikan sampai terjadinya peristiwa tsunami 26 Desember 2004.

Setelah tsunami tanah perkara hingga saat ini dikuasai oleh tergugat I s/d IV tanpa alas hak/dasar hukum yang jelas dengan cara mendirikan rumah bantuan Pasca Tsunami. Sebelum rumah dimaksud dibangun terlebih dahulu Tergugat I mengatakan apabila KTP kita semua tidak lengkap kita tidak mendapat rumah bantuan.

Bahwa Penggugat menyetujui inisiatif Tergugat I tersebut untuk mendapatkan rumah bantuan tersebut, namun penggugat mempertanyakan kejelasan masalah tapal batas tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat I s/d IV harus diselesaikan secara musyawarah. Hal ini disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat I

berjanji akan menghubungi Tergugat II s/d Tergugat IV, namun dalam kenyataannya justru Tergugat I s/d Tergugat IV membangun rumah di atas tanah Penggugat, bukan di atas tanah Tergugat I s/d Tergugat IV sendiri.

Bahwa Penggugat sudah berkali-kali minta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar berkenan mengembalikan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat IV. Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi secara positif. Justeru sewaktu Penggugat menemui tergugat di Sabang pertengahan tahun 2007, saat mulainya pembangunan rumah bantuan tersebut dengan maksud untuk membahas masalah tanah terpekara namun tergugat 1 menolak begitu juga diakhir tahun 2007. Penggugat juga datang lagi ke Sabang menemui tergugat I dengan maksud untuk menyelesaikan masalah tanah terpekara, namun Tergugat I mengatakan kalau datang ke rumah Tergugat I untuk membahas masalah tanah lebih baik tidak usah datang-datang ke rumah Tergugat I.

Bahwa Penggugat juga sudah menghubungi Tergugat II pada tahun 2010 di Kampung Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, namun Tergugat II mengatakan dia tidak mau tahu dengan alasan yang dikemukakan Penggugat, yang dia ketahui tanah terpekara adalah tanah milik ibunya, Hayatun.

Bahwa dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh tergugat I-IV, telah menimbulkan kerugian materi milik tergugat sebagaimana di uraikan seperti dibawah ini:

- Tanah milik penggugat berukuran seluas $56M \times 16,50 M = 72,5 m^2$.

Dengan tafsiran harga sekarang Rp.1000.0000,00/meter, Jadi keseluruhan harga semua $72,5 \text{ Meter} \times \text{Rp. } 1000.000,00 = \text{Rp. } 72.500.000,00$.

- 10 Batang pohon kelapa kira kira berumur 6-7 tahun dengan perkiraan buah 50 Butir kelapa/pohon sekali panen,dan dalam satu tahun dapat di panen sebanyak 4 kali panen pertahun per satu batangnya,jadi dikalikan $10 \text{ Batang} \times 50 \text{ Butir} \times 4 = 2000$ Butir kelapa dengan harga pasaran kelapa saat ini perbutirnya Rp 5000,00. Jadi keseluruhan harga $2000 \text{ butir kelapa} \times \text{Rp.}5000,00 = \text{Rp.}10.000.000,00/\text{tahun}$. Jadi tanah tersebut talah dikuasai oleh tergugat selama 5 tahun dari tahun 2004-2014 dengan total kerugian selama 5 tahun sebesar $\text{Rp.}10.000.000,00 \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp.}100.000.000,00$.

- Sebelum tanah tersebut dikuasai penggugat telah bercocok tanam di tanah tersebut dengan menanam sayur sayuran seperti kangkung, bayam, kentang dll. Dengan hasil rata rata 100 Kg sekali panen dengan harga per Kg nya sebesar Rp.15.000,00/Kg. Jadi total kerugiannya $100 \text{ Kg} \times \text{Rp.15.000,00} = \text{Rp.1.500.000,00./panen}$. Dalam satu tahun bisa panen sebanyak 4 kali panen yakni $\text{Rp.1.500.000,00} \times 4 = \text{Rp.6.000.000,00}$, Jadi total kerugian untuk tanaman sayur- sayuran adalah $\text{Rp.6000.000,00} \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp. 60.000.000,00}$.
- Jumlah kerugian penggugat secara keseluruhan seperti diantaranya kerugian tanah, kerugian hasil panen kelapa dan kerugian tanaman sayur-sayuran adalah $\text{Rp.72.500.000,00} + \text{Rp.100.000.000,00} + \text{Rp.60.000.000,00} = \text{Rp. 232.500.000,00}$.
- Bahwa Tergugat I s/d IV mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas mengambil hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.
- Bahwa perlakuan tergugat jika segera di hentikan dan diselesaikan perkaranya,di kwatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.
- Bahwa karena tanah terperkara dikuasai oleh Tergugat I s/d IV, maka demi menghindari agar tanah terperkara tidak dialihkan ke pihak -pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, maka penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah terperkara.

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat I s/d II sebagai perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan/menetapkan tanah perkara sebagai harta milik penggugat sebagai pengganti dan pembayar hutang almarhum Nyak Mubin Bin Nyakman kepada Penggugat;
4. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan di atas tanah terperkara sebagaimana yang dimaksudkan;
5. Menghukum Tergugat I s/d IV untuk menyerahkan tanah tanah terperkara dalam keadaan kosong sebagaimana semula.
6. Menghukum tergugat I s/d IV untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan.

Atau:

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Banda Aceh, 09 September 2014

Hormat kami Kuasa Hukum Penggugat.

Yahya, S.H., M.H

Abeng, S.H.

- **Contoh Jawaban Gugatan**

Jawaban Guagatan

Yogyakarta, 20 November 2015

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa yang mengadili perkara nomor: 0234/Pdt.G/2012/PA.Bjw

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

LILY AHMAD, SH BINTI SUPARJAN AHMAD, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Kualalumpur Kelurahan Bao-bao Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, sebagai **TERMOHON**, dalam perkara nomor: 0234/Pdt.G/2012/PA.Bjw, atas Permohonan cerai talak suami Termohon yang bernama:

RUSLI GALI, SH., MH BIN TOTOK SUMARNO, 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen pada fakultas hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertempat tinggal di Perumahan Asri Winangun Jl. Merak Nomor 08 Kelurahan Argosari Kecamatan Argososro Kota Yogyakarta, sebagai **PEMOHON**;

Mengajukan Jawaban atas surat Permohonan Pemohon dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

- Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 1 Januari 1994, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukir Kabupaten Jombang, sebagaimana kutipan akta Nomor: 283/18/I/1994;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: Rudi Hartono, Bella Saphira, dan Indra Bekti;
- Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita nomor 4 yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mau melayani Pemohon. Justeru Pemohonlah yang menolak setiap kali Termohon

meminta berhubungan badan karena alasan lelah setelah sehabis bekerja.

- Bahwa tidak benar pada posita angka 10 yang menyatakan Pemohon telah memenuhi kewajibannya sebagai suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi: “*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*” Justeru Termohonlah yang menghidupi dirinya dan anak-anaknya dengan bekerja sebagai sales promotion girl (SPG);

DALAM REKONPENSI:

- Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Kompensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
- Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kuwajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonpensis selaku istrinya serta ketiga anak kandungnya terhitung mulai bulan Februari 2011 hingga saat ini tepatnya adalah 3 (tiga) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku Istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan Perincian sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari x 3 (tiga) bulan = Rp. 4.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 2.2 Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu: anggaran untuk membeli Susu, pakaian dan kesehatan adalah Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

- Bahwa mengingat perkawinan antara TPenggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan 3 orang anak masing-masing bernama: Rudi Hartono (umur 5 tahun), Bella Saphira (umur 4 tahun), dan Indra Bekti (umur 2 tahun) yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Peggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;
- Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah dosen pada fakultas hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mempunyai gaji tetap, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian dari gaji Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Bajawa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa setelah perceraian antara Peggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Peggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majeli Hakim Pemeriksa Perkara ini;
- Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Peggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi/Peggugat Rekonpensi adalah Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon

Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon konpensi/ Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi putus karena perceraian;
- Menetapkan hukum bahwa Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap ketiga anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi yaitu Rudi Hartono (umur 5 tahun), Bella Saphira (umur 4 tahun), dan Indra Bektı (umur 2 tahun);
- Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadlanah* (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap MELISA NUR ARIFAH, umur 11 tahun dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gaji Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Bajawa dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Universitas Sanata Dharma Yogyakarta untuk memotong langsung gaji Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan dari gaji Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi terhitung sejak

perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Bajawa dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;

- Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi selaku isteri sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
- Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama MELISA NUR ARIFAH sebesar Rp 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
- Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi selaku isteri sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
- Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi selaku isteri sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
- Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

- **Contoh Replik**

REPLIK

Yogyakarta, 15 Juni 2015

Perihal : REPLIK

Kepada Yang Mulia,
Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor. xxxx/Pdt.G/2015/PA.WNO
Pengadilan Agama Wonosari
Di
Wonosari

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Pemohon bin Ayah Pemohon, 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan
Satpam BRI, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Jalan
Jambu Air RT.01/V Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.
Dengan ini mengajukan **Replik** atas Jawaban TERMOHON, yang
diuraikan pada tanggal 01 Juni 2015 sebagai berikut:

DALAM KONVENS

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Talak Pemohon, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini.

- Tidak benar jika Pemohon tidak pernah menghargai Termohon. Pemohon justru menghormati Termohon dengan menuruti semua keinginannya mengingat watak Termohon yang keras kepala semua dilakukan Pemohon demi menghindari pertengkaran dalam rumah tangga, termasuk pindah dari rumah orang tua Pemohon. Tidak benar bahwa ibu Pemohon mempunyai sifat galak, kejam dan sering mengusir Termohon beserta anaknya sebanyak 4 kali. Selama Termohon mengandung 9 bulan, ibu Pemohonlah yang menjaganya mulai dari memberi saran sampai memberi asupan makan yang cukup untuk ibu yang sedang

mengandung. Bahkan sampai Termohon melahirkan, ibu Pemohonlah yang mengurus dan menjaganya di puskesmas.

- Tidak benar jika telah terjadi pengusiran terhadap Termohon sebanyak 4 kali yang dilakukan oleh Pemohon dan atau Orang Tua Pemohon:
 - Pengusiran pertama pada tanggal 22 Oktober 2013, tidak benar adanya. Yang benar Pemohon meninggalkan kontrakan **tanpa seizin Pemohon** selaku Suaminya yang sedang berada di kantor dan Termohon membawa semua perabotan rumah tangga dengan sebuah mobil bak dibantu oleh Bapak Termohon. Setelah Termohon pergi kurang lebih dua minggu, Bapak dan Kakak Termohon datang kerumah Pemohon dengan marah-marah. Setelah dijelaskan kronologi kejadiannya akhirnya Bapak dan Kakak Termohon mengakui kesalahan Termohon dan meminta agar Pemohon dapat menerima Termohon kembali Kerumah.
 - Pengusiran kedua pada tanggal 15 November 2014, tidak benar bahwa orang tua Pemohon mengusir Termohon karena melihat Termohon sudah kembali ke rumah. Orang tua pemohon menerima Termohon kembali kerumah dengan syarat mau menandatangani perjanjian yang isinya:
Apabila terjadi atau terulang kembali, Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon selaku suami Termohon, maka hak anak asuh anak menjadi hak Pemohon.
Tetapi perjanjian itu tidak harus saat itu juga di tandatangani. Orang tua Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah konsep perjanjian, dan menandatangani apabila sudah siap. Dan sampai saat ini perjanjian tersebut belum pernah ditandatangani. Namun Pemohon dan orang tua Pemohon masih mau menerimanya. Dan tidak pernah terjadi pengusiran.
 - Pengusiran ketiga pada tanggal 05 Januari 2015, tidak benar dijelaskan bahwa Pemohon mengusir Termohon hanya karena sate yang dibeli Pemohon tidak dimakan. Sebenarnya bukan sate tetapi Termohon membeli cincin sebagai pengganti cincin pernikahan yang sudah dijual oleh Termohon dengan menggunakan uang belanja

tanpa izin Pemohon. Pada saat itu Pemohon merasa tidak dihargai, dan Termohon tidak terima dinasehati oleh Pemohon. Kemudian Termohon mengatakan kepada orang tua Termohon bahwa, Termohon telah diusir oleh Pemohon. Saat itu Saudara Pemohon mendengar keributan tersebut, dan melarang Termohon untuk meninggalkan rumah. Karena setelah dikonfirmasi, Pemohon tidak mengusir Termohon pergi dari rumah. Dan sekali lagi tidak ada pengusiran, dan Pemohon masih tetap tinggal di rumah.

- Pengusiran keempat tanggal 06 April 2015 yang dijelaskan Termohon pada point 5. Benar memang terjadi pengusiran oleh orang tua Pemohon, Pengusiran terjadi karena orang tua Pemohon sudah tidak sanggup dengan perilaku Termohon yang keras kepala tidak bisa ditenangkan dan tidak bisa diajak bicara baik-baik. Pengusiran bukan hanya kepada Termohon, tetapi Pemohon juga di usir dari rumah orang tua Pemohon. Semua dalil Termohon mengenai sebab terjadinya pengusiran, semuanya tidak benar adanya dan hanya mengada-ada bahkan bisa dikatakan fitnah.
- Termohon menyangkal bahwa Termohon tidak pernah bersikap kasar kepada anaknya. Uraian tersebut tidak benar karena Pemohon melihat sendiri bahwa Termohon memukul mulut anaknya saat menangis.

DALAM REKONVENSIS

- Menolak hak asuh anak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengingat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dengan ikhlas mengurus anak dan sering mengeluh dalam mengurus anak. Dan apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mendapatkan hak asuh anak, maka Pemohon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar diberikan hak yang seadil-adilnya dalam hal mengasuh anak.
- Menolak nafkah anak sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) jika hak asuh anak diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengingat kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.400.000,- per

bulan tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. Namun demikian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp.800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

- Menolak biaya anak lampau sebesar Rp. 9.900.000,- (*sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang terhitung 3 bulan sejak April 2015 hingga Juni 2015. Dengan alasan sebagai berikut:
 - Pada saat meninggalkan rumah pada tanggal 06 April 2015 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan uang nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk kebutuhan bulan April 2015 pada tanggal 31 Maret 2015.
 - Selama meninggalkan rumah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri.
 - Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik dengan tidak memberitahukan keadaan dan keberadaan anak terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sekedar memberikan kasih sayang yang telah menjadi hak seorang anak terhadap ayahnya. Bahkan orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah membawakan uang untuk kebutuhan anak, namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tidak memberitahukan keberadaan anaknya kepada orang tua Pemohon.
 - Berdasarkan hukum, nafkah anak lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau **berhalangan**, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusan nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, bahwa tuntutan nafkah pada anak pada masa lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah ini bukan *litamlik* (untuk dimiliki) melainkan untuk *liintifa'* (untuk

kemanfaatan), sehingga gugatan tentang nafkah anak pada masa lampau tersebut seharusnya ditolak.

- Menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000 (*seratus juta rupiah*) dengan landasan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki 2 rumah yang menjadi tempat tinggalnya, karena rumah tersebut milik orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Selain itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.400.000,- serta mengingat uang **Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat)** sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- Menolak uang Iddah sebesar Rp. 10.000.000 (*Sepuluh juta rupiah*) dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena **telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (nusyuz)**. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya, sedangkan dalam posita surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

DALAM KOMPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Wonosari.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

- Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Memberikan hak asuh anak (*hadhonah*) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Replik ini saya ajukan, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pemohon,

**Nama
Pemohon
Bin Ayah
Pemohon**

- **Contoh Duplik**

DUPLIK

Perihal : **Duplik** Jepara, 01 Maret 2011

Kepada Yang Terhormat :

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara
perkara Nomor : 1620/Pdt.G/2010/PA. Jpr
di -
J E P A R A

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. SYAIFUL HUDA, SHI**
- 2. ALI MUHTAROM, SH**

Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor "**LBH Jawa Tengah Cabang Jepara**", beralamat di Jl. Pesajen No. 01 Demaan Jepara, Depan Pengadilan Agama Jepara, untuk kepentingan klien kami bernama : **DEWI RATNAWATI BINTI AHMUDI**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, tidak bekerja, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di Desa Margoyoso RT. 02 RW. 02, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, selaku Termohon perkara nomor : 1620/Pdt.G/2010/PA.Jpr

Perkenalkanlah Termohon dengan ini menyampaikan Duplik atas Replik Pemohon tanggal 16 Februari 2011 sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA (KOMPENSI)

1. Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan membenarkan dalil Pemohon angka 1 (satu) dan angka 2 (dua).
3. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dali jawaban Termohon dan menolak dalil Pemohon pada angka 3 karena yang **benar** adalah Pemohon punya kepentingan sudah terdesak untuk segera menikah dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama FITRI wanita asal Desa Getas Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, sehingga mencari alasan agar bisa bercerai dengan Termohon, sehingga alasan-alasan Pemohon hanyalah rekayasa:

- a) Bahwa **tidak benar** Termohon selalu merasa kurang dengan uang nafkah dari Pemohon sehingga di jadikan alasan perceraian, yang benar adalah Termohon meminta agar Pemohon lebih perhatian pada keluarga karena selama ini Pemohon jarang pulang, dan seandainya pulang sering larut malam meskipun di saat Pemohon libur kerja dan memilih mengunjungi WIL nya.
 - b) Bahwa **tidak benar** orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang benar adalah saat Termohon dan keluarganya mengetahui Pemohon telah mengetahui telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) FITRI wanita asal Desa Getas Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Kemudian Termohon minta konfirmasi kepada Pemohon. Namun Pemohon salah dalam memahaminya dan selalu marah-marah, sehingga ketika Pemohon di tanyakan kepadanya memilih melanjutkan rumah tangga dengan Termohon atautkah memilih WILnya, namun Pemohon kemudian pergi meninggalkan Termohon, **jadi tidak benar kalau alasan Termohon mengusir Pemohon.**
3. Menolak dalil-dalil Pemohon untuk selebihnya.

B. DALAM GUGATAN BALIK (REKONPENSİ)

1. Bahwa prinsipnya Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban/gugat Rekonpensi dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon /Tergugat Rekonpensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian pokok perkara (Konpensi) bila di perlukan mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bagian replik (Rekonpensi) ini.
3. Bahwa **benar** kondisi rumah tangga Termohon/ Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi baik-baik saja dan tidak ada masalah, dan kalaupun ada hanya percekocokan dan pertengkaran kecil-kecil yang selalu bisa diselesaikan, dan Termohon/ Penggugat Rekonpensi juga selalu bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon/ Tergugat Rekonpensi
4. Bahwa **benar** Pemohon/ Tergugat Rekonpensi hendak menceraikan Termohon/ Penggugat Rekonpensi menurut Penggugat Rekonpensi sangat tidak beralasan atau mengada-ada dan hanya mementingkan dirinya sendiri, karena saat ini Tergugat Rekonpensi telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) FITRI wanita asal Desa Getas Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang sudah terdesak untuk segera menikah lagi,

sehingga melupakan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi sampai sekarang kurang lebih 5 bulan

5. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonpensi sangat berat hati jika bercerai dengan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi karena Termohon/ Penggugat Rekonpensi masih sangat mencintai Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan masih ingin membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan dalam perkawinan.
6. Bahwa apabila Pemohon/ Tergugat Rekonpensi tetap berkemauan keras hendak menceraikan Termohon/ Penggugat Rekonpensi maka Termohon/ Penggugat Rekonpensi tidak akan keberatan asalkan hak-hak Termohon/ Penggugat Rekonpensi diberikan masing-masing :
 - a. Nafkah madhiyah Rp. 1.000.000,- X 5 bulan = Rp. 5.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah Rp. 1.000.000,- X 3 bulan = Rp. 3.000.000,-
 - c. Mut'ah = Rp. 10.000.000,-JUMLAH = **Rp. 18.000.000,-**

7. Bahwa perkawinan Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi telah lahir 2 orang anak kembar bernama SELLA LESTARI BUDIYANA dan SELLA LESTARI BUDIYANI umur 4 tahun, yang tentu membutuhkan biaya untuk merawat dan biaya pendidikannya kelak di kemudian hari sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya menjadi tanggungjawab Tergugat rekonpensi

Berdasarkan hal - hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Termohon/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima Duplik Termohon / Penggugat Rekonpensi selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

A. DALAM POKOK PERKARA (KONPENS)

Mengabulkan permohonan Pemohon

B. DALAM GUGATAN BALIK (REKONPENS)

- Menerima gugat balik (Rekonpensi) Termohon/ Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan.

- Menyatakan pernikahan antara Termohon/ Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya.
- Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak Termohon/ Penggugat Rekonpensi yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi yaitu berupa :
 - a. Nafkah madhiyah Rp. 1.000.000,- X 5 bulan = Rp. 5.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah Rp. 1.000.000,- X 3 bulan = Rp. 3.000.000,-
 - c. Mut'ah = Rp. 10.000.000,-JUMLAH = **Rp. 18.000.000,-**
- 4. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar uang nafkah kepada 2 orang anak kembar bernama SELLA LESTARI BUDIYANA dan SELLA LESTARI BUDIYANI Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya
- 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon/ Penggugat Rekonpensi**

Nama

Riwayat Penulis

Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata materil. Hukum Acara Perdata juga diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan dan juga mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dihadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Menurut Tirraamidjaja, Hukum Acara Perdata adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari hukum perdata materil.

Hukum Acara Perdata bertujuan memberikan perlindungan hukum oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sehingga terjadi tertib hukum. Hukum Acara Perdata diperlukan oleh seseorang dalam mempertahankan haknya melalui badan peradilan sehingga tidak akan terjadinya perbuatan sewenang-wenang.

Hukum Acara Perdata bersifat memaksa dan mengatur. Sifat memaksa artinya mengikat para pihak dengan ketentuan yang ada. Artinya, bahwa apabila terjadi suatu proses acara perdata di pengadilan maka ketentuannya tidak dapat dilanggar melainkan harus ditaati oleh para pihak, kalau tidak ditaati oleh para pihak (kalau tidak ditaati berakibat merugikan bagi para pihak yang berperkara). Sifat memaksa tersebut tidak dalam konteks hukum publik karena Hukum Acara Perdata termasuk Hukum Privat, tetapi sifat memaksa dalam konteks memaksa kepada para pihak apabila telah masuk pada suatu proses acara perdatanya di pengadilannya.

UNIMAL PRESS

